

SKRIPSI

**ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF
PRODUKTIF DI MASJID JAMIK BAITUL JANNAH
KEMUKIMAN TUNGKOP KECAMATAN DARUSSALAM
KABUPATEN ACEH BESAR**



Disusun Oleh :

**Anuar Pesi
NIM. 160602091**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Anuar Pesi
NIM : 160602091
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan Skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya ilmiah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 April 2023

Yang menyatakan,


Anuar Pesi

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah**

Dengan Judul:


**Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Jamik
Baitul Jannah Kemukiman Tungkop Kecamatan Darussalam
Kabupaten Aceh Besar**

Disusun Oleh:

**Anuar Pesi
NIM. 160602091**


**Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi
dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam
penyelesaian Studi pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry**

Pembimbing I



**Dr. Anafiansyah, M.Ag
NIP. 197404072000031004**

Pembimbing II



**Dara Amanatillah, M.ScFinn
NIDN. 2022028706**

**Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,**



**Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP: 197103172008012007**

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisi Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Jamik
Baitul Jannah Kemukiman Tungkop Kecamatan Darussalam
Kabupaten Aceh Besar**

Anuar Pesi
NIM. 160602091

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan
Program Studi Strata Satu Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 17 April 2023 M
26 Ramadhan 1444 H

Banda Aceh

Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi

Ketua

Dr. Anawansyah, M.Ag
NIP. 197404072000031004

Sekretaris

Dara Amanatillah, M.SeFinn
NIP. 2022028706

Penguji I

Avumiati, SE, M.Si
NIP.19780615200912202

Penguji II

Jalilah, S.H.I., M.Ag
NIDN.2008068803.

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Hafas Furgani, M. Ec
NIP. 198006252009011009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

**Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922**

Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Anuar Pesi
NIM : 160602091
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /
Ekonomi Syariah
E-mail : pelisnuar@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKKU Skripsi

**Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Jamik Baitul
Jannah Kemukiman Tungkob Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh
Beser**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara fulltext untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.


UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.


Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 17 April 2023

Mengetahui:


Penulis


Anuar Pesi
NIM. 160602091

Pembimbing I


Dr. Analiansyah M. Ag
NIP. 197404072000031004

Pembimbing II


(Dara Amanatillah, M. ScFinn)
NIP: 2022028705

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah.”

(Buya Hamka)

"Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik (untuk memotong), maka ia akan memanfaatkannya (dipotong)."- (H.R. Muslim)

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT kupersembahkan karya kecil dan sederhana ini untuk :

Alm.Ayahanda dan Almh.Ibunda tercinta yang jasanya tidak akan pernah dapat terbalaskan sepanjang masa serta kepada Nenek, Apun dan Paman yang telah menjadi mentari dikala diri ini berada dalam kelamnya kegelapan. Tidak lupa pula kepada sahabat-sahabat terkasih yang telah senantiasa menemani dikala senang maupun dikala susah

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada peneliti sehingga dengan rahmat Nya peneliti telah dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Jamik Baitul Jannah Kemukiman Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Shalawat dan salam juga tidak lupa kita alamatkan kepada Rasulullah saw. yang telah membimbing manusia dari alam yang tidak berperadaban kepada alam yang penuh dengan akhlak dan kasih sayang.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan agar dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan. Dalam menyelesaikan tulisan ini sangat banyak hambatan dan halangan yang peneliti dapati, namun dengan adanya dukungan motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tugas ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Dr. Fithriady, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Dr.Israk Ahmadsyah, B,Ec.,M.Ec., M.Sc selaku Wakil Dekan II dan Dr.Analiansyah.,M.Ag

selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Nilam Sari, M.Ag Selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah, dan Ayumiati, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah
3. Hafiihz Maulana, SP., S.H.I., M.E dan selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Analiansyah, M.Ag selaku pembimbing I dan Dara Amanatillah, M.Se.Finn selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam membimbing penulis
5. Seri Murni, SE., M.Si., AK selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Strata Satu (S1) Ekonomi Syariah Segenap Dosen dan staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah berkenan memberi kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh staf tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, atas kesabaran dalam memberikan pelayanan.

8. Terima kasih kepada almarhum/h keedua orang tua saya yang telah melahirkan saya kedunia ini. Terima kasih kepada Apun, Nenek dan Paman saya yang telah merawat dari kecil serta senantiasa memberikan dukungan moril dan materil kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan tugas ini.
9. Teruntuk sahabat-sahabat saya Fathurrahman, Asfuri, Azis dkk. Terima kasih telah banyak membantu hingga penulis bisa menyelasai karya ilmiah ini. Teman-teman letting 2016 Program Studi Ekonomi Syariah serta seluruh teman-teman organ mahasiswa baik internal maupun eksternal kampus.

Peneliti berharap agar skripsi ini bermamfaat bagi pembaca, serta kritik dan saran juga peniliti harapkan agar nantinya dapat tercipta penulisan skripsi yang lebih sempurna kedepannya.

Banda Aceh, 17 April 2023

Anuar Pesi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

| No | Arab | Latin | No | Arab | Latin |
|----|------|--------------------|----|------|-------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | 16 | ظ | Ṭ |
| 2 | ب | B | 17 | ظ | Ẓ |
| 3 | ت | T | 18 | ع | ‘ |
| 4 | ث | Ṣ | 19 | غ | G |
| 5 | ج | J | 20 | ف | F |
| 6 | ح | Ḥ | 21 | ق | Q |
| 7 | خ | Kh | 22 | ك | K |
| 8 | د | D | 23 | ل | L |
| 9 | ذ | Ẓ | 24 | م | M |
| 10 | ر | R | 25 | ن | N |
| 11 | ز | Z | 26 | و | W |
| 12 | س | S | 27 | ه | H |
| 13 | ش | Sy | 28 | ء | ’ |
| 14 | ص | Ṣ | 29 | ي | Y |
| 15 | ض | Ḍ | | | |

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َ ي | <i>Fathah</i> dan ya | Ai |
| ◌َ و | <i>Fathah</i> dan wau | Au |

Contoh:

kaifa : كيف

hauula : هول

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| أَ | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya | Ā |
| ي | <i>Kasrah</i> dan ya | Ī |
| يِ | <i>Dammah</i> dan wau | Ū |

Contoh:

qāla : قَالَ

ramā : رَمَى

qīla : قِيلَ

yaqūlu : يَقُولُ

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madīnatul Munawwarah

Ṭalḥah : طَلْحَةُ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Anuar Pesi
NIM : 160602091
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Di Majdi Jamik Baitul Jannah Kemukiman Tungkoop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar
Pembimbing I : Dr.Analiansyah, M.Ag
Pembimbiig II : Dara Amanatillah, M.Sc.Finn

Harta wakaf dan pengelolaan wakaf akan terkelola dengan baik apabila memiliki manajemen pengelolaan wakaf yang profesional, begitupun halnya harta wakaf yang dikelola oleh masjid salah satunya pengelolaan wakaf di masjid Tungkop.Oleh karena itu, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen pengelolaan wakaf produktif dan untuk mengetahui manajemen pengelolaan hasil wakaf produktif di Jamik Masjid Baitul Jannah Kemukiman Tungkop. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara.Berdasarkan penelitian ini maka diketahui bahwa: 1) Manajemen pengelolaan wakaf produktif di Masjid Jamik Baitul Jannah kemukiman Tungkop berjalan baik dengan menjalankan seluruh tahapan manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, pengkoordinasian, dan kontrol. Seluruh tahap ini berjalan dengan baik sehingga seluruh harta wakaf yang dimiliki memberikan hasil dan mamfaat bagi masjid sesuai dengan niat pewakaf. 2) Manajemen pengelolaan hasil wakaf produktif di Masjid Jamik Baitul Jannah kemukiman Tungkop dilaksanakan dengan baik dengan mengikuti standar umum dan mengedapankan asas transparansi. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan harta wakaf masih digunakan secara komsumtif karena masjid masih dalam tahap pembangunan yang membutuhkan banyak biaya. Hasil pengelolaan wakaf produktif belum diinvestasikan dalam bentuk lain. 3) Harta wakaf Masjid Jamik Baitul Jannah kemukiman Tungkop adalah wakaf produktif karena harta tersebut memberikan hasil terhadap masjid dan semua harta wakaf tersebut digarap (tidak menganggur).

Kata Kunci : Manajemen,Pengelolaan dan Wakaf produktif


DAFTAR ISI

| | |
|---|------------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI | iv |
| PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI | v |
| FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK..... | vi |
| LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ... ABSTRAK..... | xi xv |
| DAFTAR ISI | xvi |
| DAFTAR TABEL | xvii |
| DAFTAR GAMBAR | xviii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xix |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 9 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 9 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 10 |
| 1.5 Sistematika Pembahasan..... | 10 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI..... | 12 |
| 2.1 Manajemen..... | 12 |
| 2.1.1 Pengertian Manajemen..... | 12 |
| 2.1.2 Fungsi Manajemen | 13 |
| 2.1.3 Ciri-ciri Manajemen | 20 |
| 2.1.4 Manajemen Pengelolaan Syariah | 22 |
| 2.1.5 Manajemen Wakaf | 29 |
| 2.2. Wakaf..... | 32 |
| 2.2.1 Pengertian Wakaf..... | 32 |
| 2.2.2 Rukun dan Syarat Wakaf | 35 |
| 2.1.3 Dasar Hukum Wakaf..... | 39 |
| 2.3 Wakaf Produktif..... | 43 |

| | |
|--|-----------|
| 2.3.1 Pengertian Wakaf Produktif..... | 43 |
| 2.3.2 Indikator Wakaf Produktif | 45 |
| 2.3.3 Macam-Macam Wakaf Produktif..... | 46 |
| 2.3.4 Tujuan Kepengurusan Wakaf Produktif..... | 48 |
| 2.4 Penelitian Terkait..... | 49 |
| 2.5. Kerangka Berpikir..... | 60 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN..... | 62 |
| 3.1 Jenis penelitian..... | 62 |
| 3.2 Lokasi Penelitian..... | 62 |
| 3.3 Jenis dan sumber data | 62 |
| 3.4 Objek Penelitian..... | 63 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data..... | 63 |
| 3.7 Teknik Analisis Data | 64 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN | 67 |
| 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 67 |
| 4.2 Keberadaan Aset Wakaf Mesjid Jamik Baitul Jannah Kemukiman Tungkop | 68 |
| 4.3 Manajemen Pengelolaan Harta Wakaf di Masjid Jamik Baitul Jannah..... | 72 |
| 4.4 Manajemen Pengelolaan Hasil Wakaf Produktif Dan Mamfaat Wakaf Produktif Di Masjid Jamik Baitul Jannah kemukiman Tungkop..... | 81 |
| BAB V PENUTUP | 89 |
| 5.1 Kesimpulan | 89 |
| 5.2 Saran | 90 |
| DAFTAR PUSTAKA | 91 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Penelitian Terkait..... | 54 |
| Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian | 64 |
| Tabel 4.1 Data Wakaf Masjid Jamik Baitul Jannah | 68 |
| Tabel 4.2 Data Wakaf Produktif..... | 70 |
| Tabel 4.3 Penghasilan Wakaf Produktif Per Tahun | 70 |




DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir | 60 |
| Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Masjid Jamik Baitul Jannah | 76 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran. 1 Daftar Wawancara Terhadap Nazdhir..... | 95 |
| Lampiran. 2 Daftar Wawancara Terhadap Penggarap Sawah. | 96 |
| Lampiran. 3 Dokumentasi Penelitian | 97 |
| Lampiran. 4 Daftar Riwayat Hidup | 97 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Waqf atau wakaf secara harfiah berarti berhenti, menahan, atau diam. Wakaf sering kali diartikan sebagai aset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat di mana substansi atau pokoknya ditahan, sementara manfaatnya boleh dinikmati oleh kepentingan umum (Acmad, 2016:3). Praktek perwakafan sebenarnya telah mengakar dan menjadi tradisi pada masa Nabi dan para Sahabat Rasul. Mereka melakukan ibadah dengan tulus dan ikhlas semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah SWT dengan mewakafkan sebagian harta miliknya. Peran Wakaf Produktif merupakan ikhtiar untuk memberdayakan ekonomi umat, salah satu lembaga keuangan Islam sebagai pesan keagamaan harus menekankan solidaritas sesama manusia, persaudaraan, kesamaan nasib sebagai makhluk Allah SWT dan kesamaan tujuan dalam menyembah-Nya. Salah satu manifestasinya adalah melalui lembaga keuangan dan ekonomi dengan tujuan membantu sesama manusia dan sesama umat beriman (Nailis, 2016).

Harta wakaf pada prinsipnya adalah milik umat dan manfaatnya akan dikembalikan kepada umat. Idealnya, keberadaan, pengelolaan, dan pengembangan harta wakaf adalah tanggungjawab kolektif seluruh masyarakat. Keberhasilan pengelolaan wakaf tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya

wakaf yang dikelola, melainkan sejauh mana pengelolaan dan pemberdayaan wakaf akan memberikan nilai tambah bagi pengembangan kegiatan produktif maupun untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang bersumber dari kesenjangan ekonomi.(Riyanto, 2018)

Manajemen dalam arti mengatur sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan terarah merupakan sesuatu yang disyariatkan oleh Islam. Manajemen syariah berbeda dengan konvensional dimana perilaku sama sekali tidak terkait bahkan terlepas dari nilai-nilai tauhid, karena dalam manajemen syariah membahas perilaku yang diupayakan menjadi amal shaleh yang bernilai kebaikan dan abadi (Hafidhuddin dan Tanjung, 2003). Dapat disimpulkan bahwa manajemen syariah adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil yang optimal yang bertujuan untuk mencari keridhaan Allah ta'ala.

Dalam perwakafan, pengelolaan wakaf atau nazhir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalanakna tugasnya. Nazhir wajib menguasai prinsip-prinsip manajemen yang meliputi : 1. Perencanaan (Planning) 2. Pengorganisasian (Organizing) 3. Pengarahan (Actuating) 4. Pengawasan (Controlling). Selain itu juga terdapat beberapa aspek manajemen lainnya yang berkaitan erat dengan manajemen wakaf yaitu : 1. Manajemen Fundraising 2. Manajemen Pengembangan 3. Manajemen Pemanfaatan 4. Manajemen Pelaporan.(Nailis, 2016)

Manajemen pengelolaan wakaf menempati posisi teratas dan paling urgen dalam mengelola harta wakaf. Karena, wakaf itu bermanfaat atau tidak berkembang atau tidak tergantung pada pola pengelolaannya. Pengelolaan wakaf yang ada sekarang ini, banyak sekali ditemukan harta wakaf yang tidak berkembang. Oleh karena itu, asas profesionalitas manajemen ini harus dijadikan semangat pengelolaan harta wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak, karena kepercayaan dan profesionalitas manajemen mengelola wakaf menjadi prasyarat penting dalam lembaga-lembaga ziswaf (Departemen Agama RI (ed), 2007).

Wakaf mempunyai peran penting sebagai salah satu instrumen dalam pemberdayaan ekonomi umat. Dalam sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Demi terwujudnya tujuan utama wakaf, yaitu untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani, maka perlu dilakukan perubahan terhadap pemahaman umat Islam yang menganggap harta wakaf hanya sebatas harta tidak bergerak yang tidak dapat diproduktifkan seperti kuburan, masjid, yayasan, pesantren, dan sebagainya. Sebagaimana regulasi peraturan perundang-undangan perwakafan berupa UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya. Kedua peraturan perundang-undangan

tersebut mengatur, bahwa selain untuk kepentingan ibadah mahdah, pendidikan, dan sosial, wakaf juga diberdayakan untuk kepentingan kesejahteraan ekonomi umat (Rozalinda, 2015:10).

Data dari Kementerian Agama Provinsi Aceh menunjukkan bahwa terdapat 27.416 petak tanah wakaf di Aceh, dengan total luas 1.333.233.627,26 m². Namun, hanya 256.669.979,41 m² yang telah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kabupaten Pidie dan Bireuen memiliki jumlah lokasi terbanyak, dengan Pidie memiliki 7.154 tempat dan Bireuen memiliki 7.654 tempat, sedangkan Aceh Besar memiliki 2.513 lokasi. Di antara 23 kabupaten/kota, Kota Lhokseumawe memiliki jumlah tanah wakaf terluas dengan luas 660.111.862 m², diikuti oleh Aceh Utara dengan luas 438.139.643 m² dan Aceh Tenggara dengan luas 115.473.000 m². (Kementerian Agama Provinsi Aceh,2015).

Terdapat banyak program kegiatan yang didanai oleh hasil wakaf, seperti penulisan buku, kegiatan ilmiah, dan penerjemahan di berbagai bidang, termasuk di bidang kesehatan. Salah satu peran yang paling penting dari lembaga wakaf adalah mendukung pembiayaan di bidang pendidikan Islam dan kesehatan. Untuk memastikan manfaat hasil wakaf yang berkelanjutan, wakaf produktif dapat dilakukan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial dan keagamaan.

Upaya yang perlu dilakukan untuk mendukung lembaga yayasan saat ini adalah dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan wakaf sebagai salah satu alat untuk membangun kehidupan sosial

dan ekonomi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengembangan wakaf perlu difokuskan pada jenis wakaf benda bergerak, seperti wakaf uang dan saham, yang dapat dikembangkan melalui lembaga perbankan atau badan usaha dengan bentuk investasi. Hasil dari pengembangan wakaf tersebut kemudian dapat digunakan untuk tujuan sosial, seperti meningkatkan pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit Islam, membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan sarana dan prasarana ibadah. Selain itu, hasil pengembangan wakaf tersebut juga dapat digunakan untuk membantu individu atau kelompok yang memerlukan bantuan, seperti bantuan pendidikan atau penelitian.

Dilihat dari segi bentuknya wakaf juga tidak terbatas baik dalam bentuk benda bergerak maupun dalam bentuk tidak benda bergerak. Adapun contoh dari wakaf benda bergerak berupa mobil dan sepeda motor benda bergerak kemudian tanah, gedung atau kantor merupakan contoh wakaf dalam bentuk benda yang tidak bergerak. Pada beberapa negara yang wakafnya sudah berkembang baik, wakaf selain berupa sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan juga berupa tanah pertanian, perkebunan, *flat*, uang saham, *real estate* dan lain-lain yang semuanya dikelola secara produktif, dengan demikian hasilnya benar-benar dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat.

Menurut Fitri (2020) Pengelolaan harta wakaf sawah dimanfaatkan sebagai wakaf produktif untuk meningkatkan kemakmuran masjid. Hal ini dapat dilakukan melalui pembangunan

masjid, pembayaran honor perangkat masjid, dan membantu penggarap sawah dalam perekonomiannya. Namun, pada saat ini pengelolaan wakaf masih mengikuti pendekatan tradisional dan cenderung berfokus pada konsumsi, karena belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya sebagai alat untuk memberdayakan ekonomi umat yang produktif. Selain itu, belum diterapkan sistem modern dan pengawasan yang efektif dalam pengelolaan wakaf ini.

Menurut Ali (2019), Dalam hasil penelitiannya, diketahui bahwa: 1) Pengelolaan wakaf di cabang BWI Aceh belum mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang tercantum dalam UU No. 41 Tahun 2004, sehingga pengelolaannya masih terkesan tidak teratur dan tumpang tindih. 2) Pengelolaan aset wakaf kurang akuntabel karena pengelolaan belum memberikan laporan yang jelas mengenai hasil pengelolaan. 3) Pengelolaan harta wakaf di Kota Banda Aceh belum optimal, terlihat dari banyaknya aset wakaf yang masih terbengkalai karena keterbatasan biaya dan kurangnya peran serta pemerintah dalam membina nazhir untuk mengoptimalkan pengelolaan aset agar lebih produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4) Administrasi dokumen wakaf juga belum dikelola dengan baik.

Menurut Ghifari (2020). Manajemen wakaf yang produktif masih dalam tahap perkembangan karena belum ada badan wakaf yang khusus untuk mengelola secara optimal. Penggunaan wakaf produktif di Desa Geuceu Komplek dibagi menjadi empat aspek, yaitu aspek spiritual, aspek pendidikan, aspek ekonomi, dan aspek

kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan wakaf produktif di tingkat daerah masih memerlukan perhatian lebih, terutama di tingkat kota dan nasional, dan perlu diadakan pelatihan rutin yang terkait dengan perkembangan dan profesionalisme hasil wakaf produktif.

Menurut M. Thaib (2018). Wakaf adalah sumber pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi jika dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan rakyat. Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Banda Aceh melalui wakaf tanah produktif, belum berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena beberapa faktor. Mereka adalah: Pemahaman Muslim tentang wakaf, jumlah tanah wakaf yang tidak strategis, perbedaan pendapat tentang pengalihan wakaf untuk tujuan produktif, jumlah tanah wakaf yang tidak bersertifikat, dan nazhir masih tradisional dan konsumtif.

Mesjid Jamik Baitul Jannah merupakan masjid kemukiman di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar dan berdiri atas tanah wakaf seluas 9450 m² dengan luas bangunan 726 m² terdiri dari dua lantai, kedua lantai tersebut digunakan untuk ibadah dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Masjid Jamik Baitul Jannah memiliki harta wakaf seperti sawah, kebun dan pesantren tradisional (lembaga pendidikan non formal). Harta wakaf yang dikelola oleh Masjid Jamik Baitul Jannah dan sudah terdata oleh

nazhir wakaf secara keseluruhan seluas 16.170 m². Dengan jumlah tanah wakaf yang begitu besar seharusnya dapat di kelola dengan profesional sehingga tanah wakaf tersebut dapat di produktifkan dan memberikan kontribusi untuk kemaslahatan umat, khususnya kaun-kaum dhuafa atau oang membutuhkan. Dapat dipahami bahwa harta wakaf sepenuhnya digunakan untuk kemaslahatan masyarakat dan diperuntukan untuk melakukan suatu tindakan pada hata wakaf kecuali pada kemaslahatan (Ruslan,2016).

Namun, kenyataannya berdasarkan pra survei pada tanggal 20 april 2021 peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pengurus nazhir wakaf di Masjid Jamik Baitul Baitul Jannah Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar ternyata dengan tanah wakaf begitu besar seharusnya menghasilkan wakaf produktif dan dapat meningkatkan pendapatan masjid tersebut sehingga hasilnya dirasakan masyarakat sekitar masjid, nyatanya tanah wakaf tersebut belum begitu produktif . dari luas 16.170 m² yang di produktifkan oleh nazhir hanya 8.683 m², enam petak sawah dan satu petak untuk lembaga pendidikan. Hasil dari panen enam petak sawah tersebut tidak begitu banyak dan diperuntukan untuk masjid saja, wakaf produktif tersebut belum bisa dikelola secara profesional oleh nazhir dan segi kemanfaatannya belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarkat.

Masjid Jamik Baitul Jannah dipilih sebagai objek penelitian karena berdasarkan latar belakang diatas kemudian dari ekonomi dan segi waktu aksesibilitasnya yang mudah bagi. Sehingga

peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian dengan judul. **“Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Jamik Baitul Jannah Kemukiman Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan sebelumnya, penelitian ini akan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Manajemen Pengelolaan Aset Wakaf Produktif di Masjid Jamik Baitul Jannah kemukiman Tungkop?
2. Bagaimanakah Manajemen Pengelolaan Hasil Wakaf Produktif di Masjid Jamik Baitul Jannah kemukiman Tungkop?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan wakaf produktif di masjid Jamik Baitul Jannah Kemukiman Tungkop
2. Untuk mengetahui Manajemen Pengelolaan Hasil Wakaf Produktik di Jamik Masjid Baitul Jannah Kemukiman Tungkop

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan atau teori baru tentang manajemen pengelolaan wakaf produktif di Masjid Baitul Jannah Kemukiman Tungkop.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diinginkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai:

- a. Bagi peneliti, Mendapatkan pengetahuan baru yang meningkatkan pemahaman dan pengalaman pribadi dalam mengembangkan diri sendiri..
- b. Bagi masyarakat, Sebagai sumber referensi ilmiah untuk mengelola wakaf produktif di Masjid Baitul Jannah di Kemukiman Tungkop.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan skripsi, beberapa topik penelitian telah disusun ke dalam beberapa bab.. Diantaranya adalah:

Bab 1: Pendahuluan

Bab ini memuat penjelasan tentang konteks permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, keuntungan, dan tata cara penyajian.

Bab II: Landasan Teori

Pada bab dua ini dijelaskan mengenai landasan teori terdiri dari manajemen wakaf, pengertian wakaf, dasar hukum wakaf temuan penelitian terdahulu, model penelitian, kerangka berfikir.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ketiga menjelaskan mengenai variabel penelitian, teknik penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis yang digunakan dalam penelitian, dan langkah-langkah penelitian.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan

Pada bab empat ini dijelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan bagaimana manajemen pengelolaan wakaf produktif dimasjid Baitul Jannah dan juga menjelaskan tentang manajemen pengelolaan hasil wakaf produktif dimasjid Baitul Jannah di kemukiman Tungkop

Bab V: Penutup

Pada bab yang terakhir ini berisi kesimpulan dari seluruh penelitian dan rekomendasi peneliti kepada pihak yang terkait.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Manajemen

2.1.1 Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu berasal dari kata manus yang berarti tangan, dan agere artinya melakukan; digabung menjadi kerta kerja *managere*, berarti menangani; diterjemahkan ke dalam bahasa inggris, *to manage*, kata bendanya *managemet* (mengatur atau mengelola); manajemen kini diartikan pengelolaan. Menurut arti istilah, banyak pakar yang mengemukakan beragam definisi: (1) manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan sumberdaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan (2) manajemen yaitu segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu, (3) sejumlah pakar mengartikan: manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan lebih dulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain (Oey Liang Lee, 2015:4).

Manajemen, dalam konteks organisasi, dapat diartikan sebagai pengelolaan, ketatalaksanaan, kepengurusan, dan sejumlah pengertian serupa lainnya. Oleh karena itu, istilah "tata kelola" dapat digunakan sebagai sinonim dari manajemen, dan ilmu manajemen juga dapat diartikan sebagai ilmu tata kelola. Meskipun istilah ini pertama kali digunakan dalam dunia bisnis, namun saat

ini juga digunakan untuk berbagai bidang, seperti pembangunan, pemerintahan, rumah sakit, konflik, pendidikan, dan pondok pesantren. (Husaini, 2017:5).

2.1.2 Fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen ialah unsur-unsur mendasar dalam proses manajemen dan dijadikan sebagai pedoman bagi para manajer untuk melakukan aktivitas guna mencapai tujuan. Walaupun terdapat perbedaan pandangan mengenai fungsi-fungsi manajemen oleh beberapa ahli, George R. Terry seperti yang dikutip oleh Hasibuan (2016) menyatakan bahwa fungsi-fungsi manajemen mencakup perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*) (Hasibuan, 2019:2). Menurut Henry Fayol dalam Safroni, fungsi-fungsi manajemen meliputi Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), Pengarahan (*commanding*), Pengkoordinasian (*coordinating*), Pengendalian (*controlling*). Sedangkan menurut Ricki W. Griffin dalam Ladzi Safroni, fungsi-fungsi manajemen meliputi Perencanaan dan Pengambilan Keputusan (*planning and decision making*), pengorganisasian (*organizing*), Pengarahan (*leading*) serta pengendalian (*controlling*) (Safroni, 2017:47). Fungsi manajemen dapat dipahami bahwa semua manajemen diawali dengan perencanaan (*Planning*) karena perencanaan yang akan menentukan tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah perencanaan adalah pengorganisasian (*organizing*).

Hampir semua ahli menempatkan pengorganisasian di posisi kedua setelah perencanaan. Pengorganisasian merupakan pembagian kerja dan sangat berkaitan erat dengan fungsi perencanaan karena pengorganisasian harus direncanakan (George, 2016:15). Adapun penjelasan mengenai fungsi-fungsi manajemen menurut ahli Henry Fayol (1985:17) adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan (*planning*) adalah fungsi dasar (*fundamental*) manajemen, karena pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengendalian pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini dinamis artinya dapat dirubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pada saat itu. Perencanaan ini ditujukan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, karena adanya perubahan kondisi dan situasi, sedangkan hasil dari perencanaan akan diketahui pada masa depan. Tentunya setiap organisasi maupun instansi melakukan perencanaan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan selanjutnya, untuk mengetahui lebih jauh mengenai perencanaan, maka perlu memahami definisi perencanaan menurut beberapa ahli manajemen (Asep, 2016:22).

Menurut Tanjung perencanaan berupa penentuan langkah awal yang memungkinkan organisasi mampu mencapai suatu tujuan dan juga menyangkut tentang upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa-masa yang akan datang dan penentuan sebuah strategi atau taktik yang tepat untuk mewujudkan target tujuan suatu organisasi.

Menurut Robert Anthony dalam Ranupandojo (1996:23) perencanaan dibedakan menjadi tiga macam jenisnya, yaitu:

- 1) Perencanaan strategis merupakan suatu proses perencanaan dimana keputusan tentang tujuan organisasi akan dicapai melalui pengelolaan sumber-sumber daya dan dana yang dimiliki, didasarkan pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 2) Perencanaan untuk mengendalikan manajemen merupakan suatu proses perencanaan dimana manajer bertanggung jawab bahwa penggunaan sumber-sumber daya dan dana digunakan seefektif mungkin dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan organisasi.
- 3) Perencanaan operasional merupakan suatu proses dimana usaha melaksanakan kegiatan tertentu dijamin seefektif dan seefisien mungkin.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Fungsi pengorganisasian yang dalam bahasa inggrisnya adalah *organizing* berasal dari kata *organize* yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhannya. Pengorganisasian tentu berbeda dengan organisasi. Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen dan suatu proses yang dinamis, sedangkan organisasi merupakan alat atau wadah yang statis. Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan,

pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan departemen-departemen (subsistem) dan penentuan hubungan-hubungan. Untuk memahami pengorganisasian secara mendalam, maka perlu mengetahui arti pengorganisasian menurut beberapa ahli. (Hasibuan, 2019:122) Berdasarkan pengertian pengorganisasian, maka dapat dikatakan bahwa terdapat ciri-ciri yang dimiliki oleh organisasi yang melakukan fungsi pengorganisasian yaitu:

- 1) Manusia, artinya organisasi baru ada jika ada unsur manusia yang bekerja sama, ada pemimpin dan ada yang dipimpin.
- 2) Tempat kedudukan, yang berarti suatu organisasi baru ada jika memiliki lokasi atau tempat yang menjadi basis operasionalnya.
- 3) Tujuan, yang berarti suatu organisasi baru ada jika memiliki yang ingin di capai
- 4) Pekerjaan, artinya organisasi itu baru ada jika ada pekerjaan yang akan dikerjakan serta ada pembagian pekerjaan.
- 5) Struktur, artinya organisasi itu baru ada jika ada hubungannya dan kerjasama antar manusia yang satu dengan yang lainnya.
- 6) Teknologi, artinya organisasi itu baru ada jika terdapat unsur teknis.
- 7) Lingkungan, yang berarti suatu organisasi baru ada jika terdapat pengaruh saling-menyaling antara organisasi

dengan lingkungannya, seperti adanya sistem kerjasama sosial

Hasibuan (2019) mengemukakan bahwa pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

3. Pengarahan (*commanding*)

Fungsi pengarahan (*commanding*) merupakan fungsi terpenting dan paling dominan dalam proses manajemen. Fungsi ini baru dapat diterapkan setelah rencana, organisasi, dan karyawan ada. Jika fungsi ini diterapkan maka proses manajemen dalam merealisasi tujuan dimulai. Namun, penerapan fungsi ini sangat sulit, rumit dan kompleks karena keinginan karyawan tidak dapat dipenuhi sepenuhnya. Hal ini disebabkan karena karyawan adalah makhluk hidup yang punya pikiran, perasaan, harga diri, cita-cita dan lain-lainnya. Prinsip-prinsip pengarahan menurut Syamsi yang ditujukan pada keterpaduan antara tujuan perorangan dan tujuan organisasinya, keterpaduan antara tujuan kelompok dan tujuan organisasinya, kerjasama antar pimpinan, partisipasi dalam pembuatan keputusan, terjalannya komunikasi yang efektif dan pengawasan yang efektif dan efisien (Ibnu Syamsi, 1994: 212).

Menurut George R. Terry seperti yang dikutip oleh Hasibuan (2019), pengarahan adalah proses untuk memotivasi dan

mengkoordinasi seluruh anggota kelompok agar bekerja sama dengan sukarela dan penuh semangat dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan dan diorganisir dengan baik. Fungsi dari pengarahan ini adalah aktivitas yang dilakukan pemimpin dalam organisasi untuk memberikan panduan, mendorong, serta mengatur seluruh kegiatan yang telah diberikan tugas untuk melaksanakan sebuah proyek atau usaha.

4. Pengkoordinasian (*coordinating*)

Setelah tugas dan pekerjaan telah didelegasikan kepada para karyawan oleh manajer, langkah selanjutnya adalah melakukan koordinasi. Setiap karyawan hanya bertanggung jawab atas bagian tertentu dari pekerjaan perusahaan, sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan harus digabungkan, disatukan, dan diarahkan menuju pencapaian tujuan. Tanpa koordinasi, tugas dan pekerjaan dari setiap karyawan tidak akan saling berhubungan dan tujuan perusahaan tidak akan tercapai. Koordinasi sangat penting dalam organisasi karena beberapa alasan, yaitu:

Untuk mencegah terjadinya kekacauan, perpecahan, dan kekosongan atau kekosongan pekerjaan.

- 1) Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kekacauan, konflik, kelebihan, atau kekurangan pekerjaan.
- 2) Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.

- 3) Supaya semua unsur manajemen (6M) dan pekerjaan masing-masing individu karyawan harus membantu tercapainya tujuan organisasi.

5. Pengendalian (*controlling*)

Fungsi pengendalian (*controlling*) adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengendalian ini berkaitan erat dengan fungsi perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi, karena:

- a. Pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan.
- b. Pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana.
- c. Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengendalian dilakukan dengan baik.
- d. Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengendalian atau penilaian dilakukan.

Pemahaman mengenai fungsi pengendalian dikemukakan oleh menurut George R. Terry (2005:63) dalam buku *Principles of Management* mengemukakan pengendalian dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilaksanakan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Salah satu fungsi manajemen adalah melakukan evaluasi, dan jika diperlukan, melakukan koreksi sehingga tindakan yang dilakukan

oleh bawahan dapat diarahkan ke arah yang benar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dilakukan agar rencana yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik.

2.1.3 Ciri-ciri Manajemen

Manajemen adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Proses manajemen dilakukan secara sistematis melalui sejumlah aktivitas yang terkait satu sama lain. Berikut adalah beberapa ciri dari manajemen yang profesional. Diantaranya adalah :

- 1) Mendapatkan dukungan top manajemen.
- 2) Berfungsi untuk kepentingan internal dan eksternal organisasi.
- 3) Memiliki program jangka panjang dan berkelanjutan.
- 4) Berorientasi ke masa depan dan menggunakan pendekatan *holistic* (mencakup unsur perasaan/spiritual).
- 5) Mejalankan prinsip efisiensi dan efektivitas.
- 6) Melakukan tindakan yang terencana/terprogram.
- 7) Melakukan monitoring, evaluasi serta menerima umpan-balik.
- 8) Karyawan dan pimpinan unit juga termasuk dalam ciri-ciri manajemen profesional diantaranya sebagai berikut :
 - (a) Memiliki keahlian yang memumpuni dan pengalaman luasn di bidangnya.
 - (b) Berani menghadapi tantangan.

- (c) Memiliki sifat yang inovatif, kreatif, inisiatif dan efisien.
 - (d) Memiliki integritas yang tinggi dan jujur dalam tindakan.
 - (e) menghargai profesi yang lain dan kerja sama dengan pihak lain.
 - (f) Siap menghadapi resiko dan tantangan yang ada.
 - (g) bertanggungjawab atas setiap kata dan perbuatannya.
- 9) Mampu mengaplikasikan teknologi tepat guna.
 - 10) Leadership dalam membangun komitmen.
 - 11) Setiap kalangan berkontribusi penuh dalam semua aktivitas.
 - 12) Kerjasama Tim yang solid.
 - 13) Memberikan apresiasi kepada karyawan yang berprestasi (kompensasi termasuk peluang pendidikan atau pelatihan berkelanjutan dan promosi karir).
 - 14) Mendorong karyawan yang kurang berprestasi untuk mencapai performa terbaiknya melalui konsultasi, bimbingan, dan pelatihan yang berkelanjutan.
 - 15) Memiliki budaya perusahaan yang didasarkan pada nilai-nilai seperti transparansi, independensi, responsif, akuntabilitas, dan kejujuran. (Widyawati, 2016:2).

Berikut adalah beberapa ciri-ciri lain dari manajer profesional sebagai berikut :

- 1) Orang-orang yang profesional mendasarkan keputusannya pada prinsip-prinsip umum, sehingga banyaknya kursus dan

program latihan manajemen menunjukkan bahwa prinsip-prinsip manajemen dapat dipercaya dan digunakan sebagai patokan khusus.

- 2) Orang-orang profesional mencapai status profesionalnya melalui prestasi bukan melalui favoritisme atau faktor lain yang tidak berhubungan dengan pekerjaan.
- 3) Orang-orang profesional harus tunduk pada kode etik yang melindungi kliennya.
- 4) Karakteristik keempat adalah profesionalisme, di mana para profesional menggabungkan kehidupan pribadi dan pekerjaan melalui pengabdian dan keterikatan mereka dalam setiap bidang yang mereka geluti. (Widyawati, 2014:2)

2.1.4 Manajemen Pengelolaan Syariah

Pada dasarnya ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah juga Ijma' ulama banyak mengajarkan tentang kehidupan yang serba rapi, benar, tertib dan teratur, teori dan konsep manajemen yang digunakan saat ini sebenarnya bukan hal yang baru dalam perspektif Islam. Manajemen itu telah ada paling tidak ketika Allah menciptakan alam semesta beserta isinya. Unsur-unsur manajemen dalam pembuatan alam serta makhluk-makhluk lainnya tidak terlepas dengan manajemen langit (Didin, 2008:1).

Ketika Nabi Adam sebagai khalifah memimpin alam raya ini telah melaksanakan unsur-unsur manajemen tersebut.

Manajemen dalam Islam tidak jauh dari pemahaman ini. Manajemen dianggap sebagai ilmu teknik (seni) kepemimpinan diawal perkembangan Islam. Akan tetapi, pemikiran manajemen telah diterapkan dalam beberapa negara yang tersebar di penjuru dunia. Pemikiran manajemen dalam Islam bersumber dari *nash-nash* Al-Qur'an dan petunjuk-petunjuk As-Sunnah. Selain itu, ia juga berasaskan pada nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat pada waktu tersebut. Berbeda dengan manajemen konvensional, ia merupakan suatu sistem yang aplikasinya bersifat bebas nilai serta hanya berorientasi pada pencapaian manfaat duniawi semata.

Pada awalnya manajemen ini berusaha untuk diwarnai dengan nilai-nilai, namun dalam perjalanannya tidak mampu. Karena, ia tidak bersumber dan berdasarkan petunjuk syariah yang bersifat sempurna, komprehensif dan kebenaran. Manajemen syariah adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan, jika setiap orang perilaku yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali.

Aturan-aturan itu tertuang dalam Al-Quran, hadits dan beberapa contoh yang dilakukan oleh para sahabat. Hal yang paling penting dalam manajemen berdasarkan pandangan Islam adalah harus memiliki sifat ri'ayah (jiwa kepemimpinan). Jiwa kepemimpinan menurut pandangan Islam merupakan faktor utama dalam konsep manajemen. Watak dasar ini merupakan bagian

penting dari manusia sebagai khalifah *fi al-ardh*. 3 Menurut Didin dan Hendri (2016), manajemen dapat dikatakan telah memenuhi syariah bila:

- a. Manajemen syariah ini mementingkan perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan
- b. Manajemen syariah pun harus mementingkan adanya struktur organisasi.
- c. Manajemen syariah membahas soal sistem, sistem ini disusun agar perilaku-perilaku didalamnya berjalan dengan baik.

Proses - prosenya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah SWT, sebenarnya manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam (Ahmad Ibrahim, 2008:28).

Perencanaan merupakan bagian dari sunatullah. Konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi) untuk selalu melakukan perencanaan terhadap semua kegiatan yang akan dilakukan di masa depan agar mendapat hasil yang optimal. Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui empat tahap berikut ini :

- a. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan
- b. Merumuskan keadaan saat ini
- c. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan
- d. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan.

Perencanaan seperti terdapat dalam Al-quran dalam (QS Shaad [38] : 27) sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۗ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ۗ

Artinya: *Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka (Qs. Shaad: 27).*

Surat diatas menerangkan bahwa segala sesuatu pasti sudah direncanakan beserta manfaat/hikmahnya. *Planning* (perencanaan) merupakan fungsi dasar (*fundamental*) manajemen, karena *organizing*, *actuating* dan *controlling* pun harus terlebih dahulu direncanakan dan juga merupakan suatu kegiatan membuat tujuan organisasi dan diikuti dengan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Usman Effendi, 2014:116).

Dalam pengawasan yang efektif membantu usaha-usaha organisasi untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan dan

memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan rencana. Menurut Didin Hafidhuddin (2016:56) manajemen syariah adalah perilaku terkait dengan nilai-nilai keimanan, dan ketauhidan serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dimana dalam pelaksanaannya terdapat indikator nilai-nilai moral yang harusnya diterapkan agar kinerja manajemen suatu organisasi dapat berjalan secara tepat dan benar. Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran bahwa dirinya diperintah oleh Allah

Maksudnya seorang nazhir itu tidak boleh lupa bahwa apapun yang ia lakukan dalam menjalankan tugas nya ia tidak pernah luput dari pantauan Allah, sebagaimana Arti dalam (Q.S. Al-Zalzalah [99]: 7-8) firman Allah sebagai berikut

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Artinya *Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan) nya. dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan) nya pula (Qs: Al-Zalzalah [99] : 7-8).*

2. Komitmen yang tinggi pada kejujuran

Jujur adalah kesucian nurani yang memberi jaminan terhadap kebenaran dalam berbuat, ketepatan dalam bekerja, dan dapat dipercaya, serta enggan untuk berbuat dusta. Allah SWT

dalam firmanNya (Q.S. Az-Zumar [39]: 32-34), berikut mengingatkan:

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ . وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ

Artinya

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat Dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahannam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir? dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya, mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki pada sisi Tuhan mereka. Demikianlah Balasan orang-orang yang berbuat baik (Q.S. Az-Zumar[39] : 32-34)

3. Komitmen yang Amanah

Amanah atau kepercayaan yang diberikan kepada seorang yang berorientasi syariah merupakan penghargaan moral yang teramat mahal. Amanah tidak didapatkan begitu saja, tetapi melalui proses yang panjang, dimulai dari pengamatan, pemantauan dan di akhiri dengan penilaian yang teliti atas perilaku orang yang diberi amanah. Apa dan siapa dia. Orang yang amanah adalah orang yang mempunyai nilai plus dibanding dengan orang lain. Dampak

positifnya orang yang amanah menjadi orang yang dicintai banyak orang dan menjadi panutan orang lain. Islam melarang kita berkhianat terhadap amanah. Sebagaimana Allah SWT berfirman (Q.S. Al-Anfal [8] : 27-28) sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ فِتْنَةً ۗ وَإِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar (Q.S. Al-Anfal [8] : 27-28).*

4. Fathanah

Seorang nazhir juga dituntut mempunyai kecerdasan (fathanah). Kecerdasan merupakan karunia Allah SWT kepada orang-orang yang mau berpikir, mengembangkan nalar, menganalisis, menemukan berbagai alternatif, mengevaluasi alternatif itu, memilih alternatif yang terbaik dan melaksanakan pilihan tersebut. Oleh karena itu Allah SWT sering menyindir atau memberi peringatan yang keras kepada orang-orang yang enggan berpikir dalam salah satu firmanNya (Qs. Yunus [10] : 100).

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا
يَعْقِلُونَ

Artinya: *Dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnyanya (Qs. Yunus [10]: 100)*

2.1.5 Manajemen Wakaf

Menurut Irawan (2020: 8-11) manajemen wakaf memiliki enam aspek manajemen, yaitu sebagai berikut:

- a. Manajemen aset wakaf, prinsip pengaturan ini terkait dengan pengelolaan aset-aset wakaf. Wakif dalam memberikan aset wakaf tentunya disertai dengan peruntukan wakaf. Misalnya wakif menginginkan bahwa peruntukan tanah wakafnya untuk kesehatan (pendirian rumah sakit), maka nazhir harus berupaya untuk mendirikan rumah sakit tersebut di penuhi. Nazhir harus memikirkan juga bagaimana memenuhi biaya operasional rumah sakit tersebut. Nazhir harus mempunyai perencanaan yang baik terkait dengan aset-aset wakaf yang dikelolanya.
- b. Manajemen penghimpunan aset wakaf, pokok pengaturan ini terkait dengan penghimpunan aset-aset wakaf. Nazhir harus mempunyai kebijakan komprehensif mengenai jenis-jenis aset yang ingin di peroleh. Seiringi dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan teknologi, maka jenis-

jenis aset pun bermacam-macam. Pemilihan atas aset yang akan dihimpun oleh nazhir harus disesuaikan dengan kemampuan nazhir dalam mengelola aset tersebut. Misalnya terdapat nazhir yang mempunyai kompetensi sebagai *fund manager* pasar modal. Nazhir tersebut mampu mengelola instrument-instrumen pasar modal dengan baik, sehingga akan menghasilkan laba yang cukup menjanjikan dengan resiko tertentu. Dengan kemampuan seperti ini, maka nazhir lebih baik mengarahkan aset-aset dalam bentuk saham (wakaf saham).

- c. Manajemen pendayagunaan aset wakaf, prinsip pengaturan ini adalah mengenai bagaimana hal spesifik tentang optimisasi aset wakaf yang berdaya guna dari suatu aset yang menganggur ataupun aset yang produktif akan tetapi optimal. Pokok-pokok pengaturan ini juga membahas pembiayaan yang dilakukan dengan wakaf uang. Wakaf uang pada umumnya adalah wakif memberikan uang kepada nazhir yang kemudian digunakan untuk pembangunan, kantor, gedung yang mendatangkan profit. Akan tetapi nazhir dapat juga menggunakan wakaf uang tersebut sebagai modal pembiayaan kepada masyarakat secara luas.
- d. Manajemen pendistribusian aset wakaf, pokok pengaturan ini mengharuskan nazhir mempunyai kebijakan distribusi keuntungan (hasil *waqf project*) kepada *mauquf alaih*.

Kebijakan tersebut harus mengakomodasi peruntukan yang telah dijelaskan wakif ketika wakif melakukan ikrar wakaf. Selain itu, hukum yang berlaku di Indonesia juga akan diakomodasi. Dalam konteks Indonesia sesuai dengan undang-undang maka peruntukan wakaf adalah untuk kesehatan, Pendidikan dan kemaslahatan ummat yang dibenarkan secara syar'i. Prinsip ini juga meliputi keharusan agar nazhir membuat kriteria *mauquf alaih*, siapa saja *mauquf alaih* yang harus segera dibantu, bagaimana prioritasnya dan lain sebagainya.

- e. Manajemen aset transfers aset wakaf, prinsip ini mengatur tentang resiko transfers aset. Khususnya wakaf uang keluar negeri. Misalnya, suatu dataran kosong diluar daerah Mekkah ingin dioptimalkan menjadi kompleks apartemen bagi jama'ah haji dan umrah. Pemerintah Arab Saudi mempersilakan kedutaan Indonesia di Arab Saudi mencari calon wakif dari Indonesia guna membeli tanah tersebut kemudian diubah statusnya menjadi wakaf. Tidak hanya itu, bangunan apartemen itu juga diizinkan pemerintah Arab Saudi dibangun atas dana wakaf uang.
- f. Manajemen resiko aset wakaf, prinsip ini berisi tentang peraturan yang harus dikeluarkan oleh otoritas wakaf tentang keharusan nazhir melakukan manajemen resiko yang konprehensif. Dalam hal ini, konprehensif berarti cakupan resiko yang menyeluruh atas operasional wakaf

yang meliputi proses perhimpunan aset wakaf, proses pendayagunaan aset wakaf dan proses pendayagunaan aset wakaf oleh nazhir.

2.2. Wakaf

2.2.1 Pengertian Wakaf

Kata “*Wakaf*” atau “*Waqf*” berasal dari bahasa Arab “*Wakafa*”. Asal kata “*Wakafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat”. Kata “*Waqafa Yaqifu Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa Yahbisu Tahbisan*” artinya mewakafkan. *Waqaf* juga diartikan sebagai suatu jenis pemberian yang dilakukan dengan cara menahan (kepemilikan) untuk dimanfaatkan guna kepentingan umum. Ajaran *wakaf* bersumber pada pemahaman akan teks Al-Qur’an dan Hadist khusus tidak ditemukan dalam Al-Qur’an ayat yang tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, namun yang ada ialah pemahaman kontekstual dari ayat yang menganjurkan untuk melakukan amal kebajikan (*sunnah*) agar mendapatkan kemenangan dan kebajikan. (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji: 2003.34)

Wakaf diartikan menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai tujuan wakaf (Ruslan, 2003:71). Selain itu dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.

Pengertian wakaf ditemui banyak perbedaan dari kalangan ulama *fiqh*. Sebagai pendekatan pemahaman, dirasa perlu meneliti masing-masing dari pendapat mereka.

1. Wakaf menurut Ulama Hanafiyah

Pengertian wakaf menurut Ulama Hanafiyah: “Wakaf adalah penahanan benda atas milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk tujuan kebaikan.” Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa kepemilikan waqif atas barang yang diwakafkan tersebut tidaklah menjadi hilang. Maka waqif boleh mencabut kembali hartanya yang telah diwakafkan, ataupun menjual, menghibahkan, mewariskan dan lain sebagainya. Dalam hal ini, karena Imam Abu Hanifah menilai bahwa wakaf itu hukumnya *jaiz* (boleh) bukan wajib. Menurut beliau, benda yang diwakafkan kedudukannya sama dengan ‘ariyah (pinjam meminjam) karena dalam pandangannya wakaf adalah *tabarru’ ghairu lazim* (Juhaya, 1995).

2. Wakaf Menurut Imam Malik

Wakaf adalah menjadikannya si pemilik harta benda terhadap manfaat yang dimiliki (bagi yang berhak) walaupun kepemilikan itu dengan upah atau menjadikan hasil wakaf seperti dirham (uang) bagi yang berhak menerimanya dengan shighat (ikrar) sesuai waktu yang ditentukan oleh waqif. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf tetap menjadi milik waqif tetapi wakaf tersebut mencegah waqif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain

dan berkewajiban menyedekahkan manfaatnya. Wakaf juga tidak harus dilembagakan selamanya, boleh untuk tenggang waktu tertentu (*mu'qqat*). Akan tetapi, waqif tidak boleh menarik wakafnya sebelum habis tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam ikrar wakaf. Bila waqif tidak menyatakan secara tegas tenggang waktu dalam ikrar, maka wakaf tersebut dinyatakan untuk selamanya (Juhaya, 1995).

3. Wakaf menurut Imam Syafi'i

Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan serta kekal bendanya (tidak lenyap) dengan tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan kepada sesuatu yang diperbolehkan yang ada. Pengertian di atas menunjukkan bahwa wakaf berpindah status kepemilikan dari waqif kepada penerima wakaf. Akan tetapi, penerima wakaf tidak diperbolehkan melakukan tindakan hukum terhadap harta benda wakaf tersebut seperti menjual, mewariskan, menghibahkan atau yang lainnya. Hal ini dikarenakan pemilikan penerima wakaf terhadap harta wakaf bukanlah pemilikan harta yang sempurna (*al-milk ghairu tam*)

4. Wakaf menurut Imam Ahmad bin Hambal

Wakaf adalah menahan pokok benda wakaf dan menyedekahkan hasilnya. Maksud dari pengertian wakaf itu menunjukkan bahwa dalam wakaf terdapat dua unsur, yaitu unsur kekalnya harta yang diwakafkan dan adanya manfaat dari harta yang diwakafkan tersebut. Pada dasarnya pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan Hanabilah dengan Imam Syafi'i dan Imam Malik

banyak persamaan, seperti kedudukan wakaf, serta wakaf yang menggunakan *shighat* atau pun dengan perbuatan.

Berdasarkan penjelasan di atas, Muhammad Syaltut menjelaskan bahwa para imam empat sepakat bahwa wakaf adalah suatu tindakan hukum yang disyari'atkan. Akan tetapi ada perbedaan pendapat mengenai wakaf yang dimaksudkan memberi manfaat kepada orang tertentu. Perbedaan pendapat tersebut ditinjau dari segi kepemilikan harta benda tersebut. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bahwa harta yang diwakafkan tetap menjadi milik orang yang mewakafkan. Sedangkan Imam Syafi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa harta tersebut beralih menjadi milik Allah SWT. Lain halnya pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa harta itu menjadi milik penerima wakaf sebagaimana sedekah (Athoillah, 2014:27).

Jadi pengertian wakaf dalam syari'at Islam jika dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan dapat dikatakan bahwa wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah atau dalam jalan kebaikan.

2.2.2 Rukun dan Syarat Wakaf

Dalam konsep Islam wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan

umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. (Kompilasi Hukum Islam, Bab I, Pasal 215:99).

Menurut Achmad (2015: 25-38) Rukun wakaf ada empat, yaitu sebagai berikut:

- a. Orang yang berwakaf (*waqif*) *Waqif* adalah orang yang mewakafkan sebagian hartanya. Unsur *waqif* ini bisa terdiri atas perseorangan, organisasi atau badan hukum. Orang yang berwakaf ini berarti dia hendak melakukan kebaikan dan harus atas kehendaknya sendiri (tanpa paksaan dari orang lain). Hanafiyyah mensyaratkan *waqif* bukan orang yang pailit kecuali mendapat ijin dari krediturnya. Kepailitan akan menghalangi seseorang mewakafkan, karena masih ada kewajiban seseorang untuk menghilangkan kesulitan yang ada pada dirinya. Syarat *waqif* adalah seorang wakif mesti termasuk individu yang oleh hukum dan syariat dianggap layak untuk melakukan transaksi ekonomi, seperti dewasa, berakal sehat dan merdeka. Tidak sah wakafnya anak kecil, orang gila dan hamba sahaya.
- b. Harta yang akan di wakafkan (*mauquf*)

Para ulama sepakat bahwa harta yang diwakafkan bersifat mal mutaqaawwim yaitu harta yang boleh dimanfaatkan menurut syari'at. Suatu harta yang diwakafkan harus benda yang manfaatnya kekal dalam arti bahwa barang/bendanya tidak rusak ketika manfaatnya dipergunakan. Syarat bagi

Mauquf adalah harta wakaf tersebut adalah nyata, dapat dimanfaatkan, bermanfaat, tahan lama dan merupakan hak milik waqif sendiri.

- c. Tujuan Wakaf (*al mauquf alaihi*) Syarat mauquf alaih adalah peruntukan hasil wakaf dapat diserahkan kepada pihak yang berhak menerima hasil wakaf pada waktu wakaf dilakukan. Maka benda-benda yang dijadikan sebagai objek wakaf hendaknya benda-benda yang termasuk dalam bidang untuk mendekatkan diri kepada Allah swt serta bermanfaat untuk kepentingan umum.
- d. Ada akad sebagai pernyataan timbang terima harta wakaf itu dari tangan si wakif kepada orang atau tempat berwakaf (sighat) Yang dimaksud dengan sighat wakaf adalah kata-kata atau pernyataan atau ikrar yang dinyatakan atau diucapkan oleh seseorang yang berwakaf. Syarat lafadz akad wakaf adalah bahwa lafadz tersebut harus jelas menunjukkan terjadinya perbuatan wakaf.

Masing-masing dari rukun di atas juga harus memenuhi persyaratan tertentu. Syarat adalah sesuatu yang tergantung kepadanya adanya hukum, tetapi itu berada di luar hakikat sesuatu yang dikenai hukum itu. Syarat merupakan hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu wakaf (Amir, 2012:20). Ada empat syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Benda wakaf memiliki nilai atau harga. Nilai tersebut merujuk pada harta benda yang dimiliki oleh seseorang

yang sah dan dapat digunakan secara hukum, dalam kondisi apapun. Harta tersebut harus memiliki nilai yang dapat dijamin pengembaliannya jika terjadi kerusakan. Selain itu, harta tersebut dapat digunakan dalam aktivitas jual beli, pinjam meminjam, dan juga diberikan sebagai hadiah. (Muhammad, 2004:248).

2. Benda wakaf harus jelas (wujud dan batasannya) Para ulama mensyaratkan harta wakaf harus diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa. Jika harta wakaf tidak diketahui secara pasti sifat dan kadar jumlahnya. Maka haruslah diberi batasan khusus agar kesaksian wakaf dapat dinyatakan sah. Melihat konteks sekarang dibutuhkan adanya bukti otentik dalam setiap tindakan pengalihan kepemilikan, pernyataan wakaf dari seseorang haruslah diberi batasan yang secara jelas. Hal ini disebabkan karena wakaf itu identik waktunya lama. Kemungkinan suatu saat akan muncul permasalahan ketidakjelasan harta wakaf, meskipun statusnya masih wakaf. Oleh sebab itu, semua hal yang menjadi penguat dari wakaf haruslah mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan dalam syarat sah wakaf, misalnya sertifikat tanah (Muhammad, 2012).
3. Benda wakaf harus hak milik penuh waqif Harta benda yang akan diwakafkan harus harta milik pewakaf sendiri (hak milik). Hal tersebut menjadi kesepakatan para ulama“ fiqh karena wakaf adalah tindakan.

2.1.3 Dasar Hukum Wakaf

Dalam Al-Quran, Allah tidak secara ekspilisit menyebutkan kata wakaf. Namun, keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Quran dan contoh dari Nabi Muhammad saw. serta para sahabatnya. Dasar hukum wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

1. Al Quran

a. Q.S Ali Imran: 3: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakan Sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.

b. Q.S Al Baqarah: 2: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada serratus biji, Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Maha luas dan Maha Mengetahui.

c. Q.S Al Baqarah: 3: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Infaqkanlah
Sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan Sebagian
dari apa yang kami dari bumi untukmu, Jangalah kamu
memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu
sendiri tidak mau mengambilnya melainkan memicingkan
mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah Allah
Mahakaya Maha Terpuji.*

2. Hadist

Salah satu yang membahas tentang wakaf adalah
hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim
tentang wakaf Umar Bin Al Khatab ketika mendapatkan
sebidang tanah di khaibar. Uraian haditsnya terdapat dalam
said sabiq (1987: 160):

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرَ بِخَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ
أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ
وَالْقُرَبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضُّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا
بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

“Dari Umar r.a, dia berkata: Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu ia datang menemui Nabi saw, untuk meminta pertimbangan tentang tanah itu, maka katanya,” wahai rasululah aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, dimana akan tidak mendapatakan harta lebih berharga bagiku selain dari padanya: maka apakah yang hendak engkau perintahkan padauk sehubungan dengannya? “maka kata Rasulullah saw kepadanya” Jika engkau suka, tahanlah tanah itu, dan engkau sedekahkanlah manfaatnya”. Maka Umar pun menyedekahkan manfaatnya, dengan syarat tidak di jual, tidak diberikan dan tidak diwariskan. Tanah itu dia wakafkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, memerdekakan hamba sahaya, sabillilah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak ada halangan bagi orang yang mengurusinya untuk memakan Sebagian darinya dengan cara yang ma’ruf, dan memakannya tanpa menganggap bahwa tanah itu milik sendiri”. (Bukhari dan Muslim) (Rasyid: 2014: 340)

3. Ijma' Ulama

Para sahabat bersepakat bahwa hukum wakaf sangat dianjurkan dalam Islam dan tidak ada satupun dari mereka yang menafikan wakaf. Menurut pandangan imam mazhab (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’I, Imam Ahmad Bin Hambal) tidak adanya perbedaan secara

signifikan. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad hukum wakaf adalah sunnah (*mandub*). Menurut pandangan Ulama Hanafiyah hukum wakaf adalah mubah (Boleh). Sebab wakaf non muslim pun hukum wakafnya sah. Namun nantinya wakaf itu bisa menjadi wajib apabila wakaf itu menjadi objek dari nazhir. (Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam: 2007).

Jika dilihat dari kekuatan hukum yang dimiliki, ajaran wakaf merupakan ajaran yang bersifat sunnah, namun kekuatan yang dimiliki amat begitu besar sebagai salah satu penopang kesejahteraan masyarakat banyak. Sehingga demikian, ajaran wakaf merupakan wilayah *ijtihadi* dengan sendirinya menjadi pendukung non majerial yang dapat dikembangkan pengelolaannya secara optimal dan professional.

4. Undang-undang Wakaf

1. UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut *syari'ah*.

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat dipahami bahwa wakaf memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi *wakaf* yang disebutkan pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 yang menyatakan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

2.3 Wakaf Produktif

2.3.1 Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan bentuk pengembangan paradigma wakaf. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain- lain. Wakaf produktif juga dapat didefinisikan yaitu harta yang dapat digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai tujuan wakaf (Agustiano, 2016:77).

Wakaf produktif merupakan skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut

sehingga mampu menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Dimana donasi wakaf ini dapat berupa harta benda bergerak seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat mendukung dan membiayai fungsi pelayanan sosial wakaf. Wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu pola manajemen wakaf yang terintegratif, asas kesejahteraan nazhir dan asas transformasi dan tanggungjawab.

Pola manajemen wakaf integratif berarti memberi peluang bagi dana wakaf untuk dialokasikan kepada program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup didalamnya. Asas kesejahteraan nazhir menuntut pekerjaan nazhir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, tetapi sebagai profesional yang bisa hidup layak dari profesi tersebut. Sedangkan asas transparansi dan tanggung jawab mengharuskan lembaga wakaf melaporkan proses pengelolaan dana kepada umat tiap tahun.

Menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf (2006:117) untuk mengelola wakaf secara produktif, terdapat beberapa asas yang mendasarinya yaitu:

- 1) Asas keabadian manfaat
- 2) Asas pertanggungjawaban
- 3) Asas profesionalitas manajemen
- 4) Asas keadilan sosia

2.3.2 Indikator Wakaf Produktif

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, (2007:35) Secara konseptual, untuk memperoleh keuntungan yang optimal dari pengelolaan tanah wakaf, pelaksanaannya harus dilakukan dengan baik, dan beberapa hal yang harus diperhatikan meliputi:

1. Lembaga wakaf yang terakreditasi
Lembaga wakaf yang dapat beroperasi dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
2. Programnya yang beraragam
Program dalam sistem pendidikan yang menyediakan sejumlah mata pelajaran yang dirancang khusus bagi siswa yang ingin mempercepat waktu studi mereka. Program ini dirancang sedemikian rupa agar dapat diikuti oleh siswa dalam waktu yang lebih singkat dari program reguler. Penyusunan bahan program dilakukan melalui metode tes pilihan ganda dan menggunakan keterangan pendek.
3. Optimalisasi manfaat
kemampuan untuk mengoptimalkan manfaat dari suatu peluang dengan tujuan mendapatkan hasil terbaik tanpa menimbulkan kerugian pada pihak manapun.
4. Bentuk-bentuk pengelolaan kreatif, profesional dan akuntabel.
Kegiatan yang dilakukan dengan memimpin orang lain untuk membantu merumuskan kebijakan dan tujuan

organisasi, termasuk melakukan pengawasan pada semua hal yang terkait dengan kebijakan dan pencapaian tujuan.

5. Sebuah sistem pengawasan yang efisien adalah gabungan dari beberapa unsur yang terstruktur dengan baik dan saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama.
6. Rencana strategis (*Strategis Planing*) yaitu perencanaan yang disusun dengan cepat tanpa memakan waktu yang lama.

Indikator-indikator wakaf tersebut dapat ditingkatkan melalui penerapan konsep pengelolaan wakaf yang terstruktur, terprogram, dan terencana dengan tujuan yang jelas, berdasarkan manajemen strategi pengelolaan wakaf.

2.3.3 Macam-Macam Wakaf Produktif

1. Wakaf Uang

Wakaf uang dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, karena uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak. Dari Wahbah Az-Zuhaily, dalam kitab *Al-Fiqh Islamy Wa Adilatuha*, menyebutkan bahwa madzhab Hanafi membolehkan wakaf uang karena uang yang menjadi modal usaha itu, dapat bertahan lama an mengandung banyak manfaat untuk kemaslahatan umat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang tunai pada tanggal 11 Mei 2002 sebagai berikut:

- a. Wakaf uang (cash waqf / waqf al - Nuqut) adalah wakaf yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai.
- b. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat - surat berharga.
- c. Wakaf yang hukumnya jawaz (boleh)
- d. Wakaf yang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i
- e. Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh di jual, dihibahkan atau diwariskan.

Selain fatwa MUI di atas, pemerintah melalui DPR juga telah mengesahkan Undang- Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang didalamnya juga mengatur bolehnya wakaf berupa uang.

2. Sertifikat Wakaf Tunai

Sertifikat wakaf tunai adalah salah satu instrument yang sangat potensial dan menjanjikan, yang dapat dipakai untuk menghimpun dana umat dalam jumlah besar. Sertifikat wakaf tunai merupakan semacam dana abadi yang diberikan oleh individu maupun lembaga muslim yang mana keuntungan dari dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Sertifikat wakaf tunai ini dapat dikelola oleh suatu badan investasi sosial tersendiri

atau dapat juga menjadi salah satu produk dari institusi perbankan syariah.

Tujuan dari sertifikat wakaf tunai adalah sebagai berikut:

- a. Membantu dalam pemberdayaan tabungan sosial
- b. Melengkapi jasa perbankan sebagai fasilitator yang menciptakan wakaf tunai serta membantu pengelolaan wakaf.
- c. Wakaf Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk umat, bahkan dengan modal yang besar, saham justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain

2.3.4 Tujuan Kepengurusan Wakaf Produktif

Kepengurusan wakaf adalah kepengurusan yang memberikan pembinaan dan pelayanan terhadap sejumlah harta yang dikhususkan untuk merealisasikan tujuan tertentu. Tujuan merealisasikan tersebut sebesar mungkin memperoleh manfaat untuk tujuan yang telah ditentukan pada harta tersebut. Untuk itu tujuan kepengurusan wakaf dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf, sehingga mencapai target ideal untuk memberi manfaat sebesar mungkin
2. Melindungi pokok-pokok harta wakaf dengan mengadakan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dalam menginvestasikan harta wakaf

3. Melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik kepada tujuan wakaf yang telah ditentukan
4. Berpegang teguh pada syarat-syarat wakaf
5. Memberi penjelasan kepada dermawan dan mendorong mereka untuk melakukan wakaf baru.

2.4 Penelitian Terkait

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kris Dipayanti, Nufzatut saniah (2020) Pengelolaan Wakaf Produktif Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Tangerang Selatan hasil penelitian menunjukkan bahwa musholla, sarana pendidikan, majelis taklim dan pemakaman dengan adanya unit bisnis yang dibangun di atas tanah wakaf. luas tanah wakaf tangerang selatan sebanyak 1.171.029 M², dari total keseluruhan tersebut terdapat ada 1.627 titik tempat yang ada di kota Tangerang Selatan. Dari 1.627 titik ini terdiri dari data wakaf masjid berjumlah 39, untuk musholla berjumlah 556, untuk sarana pendidikan berjumlah 437, untuk sarana majelis taklim berjumlah 39, untuk pemakaman berjumlah 105 dan untuk bisnis juga sarana umum dari wakaf ini berjumlah 10. Dari 1.627 titik aset wakaf.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Huda, Nova Rini, Yosi Mardoni, Desti Anggraini, Khamim Hudori (2016) Manajemen Pengelolaan Wakaf Di Indonesia Timur. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa prioritas masalah wakaf di Indonesia Timur terdapat pada aspek nazhir, yaitu terkait rendahnya kompetensi nazhir dalam pengelolaan wakaf. Pelatihan intensif bagi nazhir dan sertifikasi nazhir di Indonesia Timur merupakan prioritas solusi bagi nazhir. Prioritas masalah kedua ada pada regulator, yaitu minimnya biaya APBN untuk sertifikasi wakaf, dengan prioritas solusinya adalah penambahan alokasi APBN. Prioritas masalah wakaf ketiga ada pada aspek wakif yaitu rendahnya pemahaman wakif, maka prioritas solusi menurut model AHP Indonesia timur adalah sosialisasi wakaf melalui media. Masalah dan solusi pengelolaan wakaf yang ditemukan berkaitan dengan pengelolaan wakaf baik oleh pihak nazhir selaku pengelola maupun regulator.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Tiswarni (2013) “Strategi Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus Badan Wakaf Al-Qur’an [BWA] dan Wakaf Center [WATER])”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) BWA dan WATER sama- sama melakukan analisis lingkungan secara sederhana untuk memilih strategi pegelolaan wakaf yang efektif. BWA menerapkan strategi ekspansi dengan membuat program wakaf al-Qur’an, dan program-program inovatif sebagai penunjang program wakaf Al-Qur’an. Strategi stabilitas dengan fokus pada perbaikan pelayanan kepada wakif dan mauquf ‘alāih, meningkatkan mutu,

perbaikan sistem, dan perbaikan internal. Strategi kombinasi dengan tetap mengelola wakaf al-Qur'an sebagai program utama, sekaligus membuat program baru. Sedangkan WATER menerapkan strategi ekspansi dengan mendirikan perusahaan dan lembaga baru, membuat program kemaslahatan, inovatif membuat program baru, membuat program investasi dan pendistribusian hasil investasi wakaf. Strategi stabilitas dengan melakukan perbaikan internal, dan perbaikan sistem. Strategi pengurangan dengan dihentikannya Program Dana Abadi Operasional Masjid dan Program Tebar Buku Wakaf. Strategi kombinasi dengan melaksanakan program lama sembari membuat program baru, dan menghentikan program lama dengan tetap fokus pada program baru. 2). Kedua lembaga telah berhasil mengimplementasikan strategi-strategi pengelolaan wakaf walaupun dengan penekanan, keunikan, dan hasil yang berbeda. Penerapan strategi ini terbukti dapat mengantarkan BWA pada pencapaian tujuannya. Sedangkan WATER harus bekerja ekstra keras mengimplementasikan strategi pengelolaan untuk mewujudkan tujuan lembaganya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ulfah Mutia (2019) Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar

Lampung). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masjid yang seharusnya menghasilkan wakaf yang produktif itu nyatanya belum dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat. Hasil dari wakaf tersebut lebih diutamakan untuk kepentingan masjid saja atau operasional masjid saja. Dan pemanfaatan harta wakaf di masjid tersebut masih sangat belum efektif.

5. Penelitian yang dilakukan Hanifah saripah (2017) “Manajemen Wakaf Produktif (Studi Kasus di Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu Kendal)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif yang dimiliki masjid Al-Muttaqin Kaliwungu berupa sawah, Toilet umum, parkir dan toko. Penghimpunan yang dilakukan oleh pengelola yaitu dengan mengelola wakaf produktif secara mandiri dan juga dari infaq. Pengelolaan yang dilakukan dengan sistem pengelolaan secara mandiri kecuali pada pengelolaan toko. Toko dikelola dengan sistem sewa. Pengelolaan secara mandiri dirasa cukup menguntungkan dibandingkan dengan sistem sewa. Namun kurang siapnya pengelola untuk mengelola toko sehingga toko tersebut belum bisa dikelola secara mandiri. Investasi yang dilakukan masih hanya sebatas investasi disektor riil seperti bangunan dan tanah, belum ada investasi melalui pasar uang. Pendistribusian hasil wakaf yang dilakukan sebagian besar digunakan untuk pendistribusian secara

konsumtif terutama untuk kegiatan keagamaan (pengajian, haul). Belum ada pendistribusian untuk meningkatkan ekonomi, di bidang kesehatan maupun sosial lainnya.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Rais Ramadhan, Iqbal Rais Ramadhan, Miftahul Huda (2020) “Pengelolaan Wakaf Produktif Pondok Pesantren Trubus Iman Kabupaten Paser”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa sistematika penerimaan aset wakaf produktif berupa pemberian tanah oleh wakif. Pendayagunaan tanah wakaf yang ada di pondok pesantren dengan sektor usaha perkebunan, agrowisata, pabrik, koperasi, dan bisnis laundry, Pemanfaatan hasil dari kelola wakaf produktif digunakan untuk biaya operasional pondok pesantren, biaya perawatan aset wakaf, biaya pengembangan aset tanah wakaf produktif di pondok pesantren.

Tabel 2.1 Penelitian Terkait

| NO | Nama Penulis | Judul | Hasil | Persamaan | Perbedaan |
|-----------|--|--|--|--------------------------|---|
| 1 | Kris Dipayanti, Nufzatut saniah (2020) | ”Pengelolaan Wakaf Produktif Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Tangerang Selatan” | hasil penelitian menunjukkan bahwa musholla, sarana pendidikan, majelis taklim dan pemakaman dengan adanya unit bisnis yang dibangun di atas tanah wakaf. luas tanah wakaf tangerang selatan sebanyak 1.171.029 M ² , dari total keseluruhan tersebut terdapat ada 1.627 titik tempat yang ada di kota Tangerang Selatan. Dari 1.627 titik ini terdiri dari data wakaf masjid berjumlah 39, untuk musholla berjumlah 556, untuk sarana pendidikan berjumlah 437, untuk sarana majelis taklim berjumlah 39, untuk pemakaman berjumlah 105 dan untuk bisnis juga sarana umum dari wakaf ini berjumlah 10. Dari 1.627 titik asset wakaf. | Meneliti Wakaf Produktif | Wakaf tanah yang di produktifkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat |
| 2 | Nuzul Fitri (2020) | “Pengelolaan dan Pemanfaatan harta wakaf di kabupaten | Pengelolaan harta wakaf sebagai wakaf produktif karena dimanfaatkan untuk | Meneliti Wakaf | Berbeda lokasi penelitian Wakaf berpotensi |

| NO | Nama Penulis | Judul | Hasil | Persamaan | Perbedaan |
|----|-------------------------|--|--|-----------|---|
| | | Pidie dan dampak perekonomian umat” | kemakmuran masjid seperti pembangunan masjid, honor perangkat masjid, serta dapat membantu perekonomian sejumlah penggarap sawah. Namun, pengelolaan atau manajemen yang masih tradisional dan tergolong konsumtif karena belum dapat di jadikan pemberdayaan ekonomi umat produktif serta menggunakan system modern dan pengawasan yang kuat. | | sebagai pemberdayaan umat dan sumber pendapatan masyarakat setempat |
| 3 | Ahmad Syihan Ali (2019) | Analisis Pengelolaan Harta Wakaf di Kota Banda Aceh” | Dalam penelitiannya menunjukkan sebagai berikut: 1) Pengelolaan wakaf di BWI cabang Aceh masih belum sesuai dengan <i>standart operational procedure</i> (SOP) yang berlaku dan tertera pada undang-undang yang berlaku pada UU NO.41 Tahun 2004, pengelolaan masih terkesan tumpang tindih dan belum teratur. 2) | 3 | Ahmad Syihan Ali (2019) |

| NO | Nama Penulis | Judul | Hasil | Persamaan | Perbedaan |
|----|--------------------|---|---|---------------------------|--|
| | | | <p>Lemahnya akuntabilitas dari pihak pengelolaan mengenai hasil dari pengelolaan aset wakaf tersebut. 3) pengelolaan harta wakaf di Kota Banda Aceh belum optimal yang ditandai dengan banyaknya aset-aset wakaf yang masih terbengkalai dikarenakan keterbatasan biaya dan kurangnya campur tangan pemerintah dalam pembinaan kepada pihak nazhir dalam mengoptimalkan aset tersebut sehingga aset tersebut tidak berkembang secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4) belum adanya pengadministrasian yang baik mengenai dokumen wakaf</p> | | |
| 4 | Ulfah Mutia (2019) | “Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam | masjid yang seharusnya menghasilkan wakaf yang produktif itu nyata nya belum | Meneliti maneje men wakaf | Wakaf produktif untuk meningkatkan kemanfa |

| NO | Nama Penulis | Judul | Hasil | Persamaan | Perbedaan |
|----|------------------------|--|---|-----------|------------------------|
| | | Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)” | dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat. Hasil dari wakaf tersebut lebih diutamakan untuk kepentingan masjid saja atau operasional masjid saja dan pemanfaatan harta wakaf di masjid tersebut masih sangat belum efektif. | | atan harta wakaf |
| 5 | Hanifah Saripah (2017) | “Manajemen Wakaf Produktif (Studi Kasus di Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu Kendal)” | pengelolaan wakaf produktif yang dimiliki masjid Al-Muttaqin Kaliwungu berupa sawah, Toilet umum, parkir dan toko. Penghimpunan yang dilakukan oleh pengelola yaitu dengan mengelola wakaf produktif secara mandiri dan juga dari infaq. Pengelolaan yang dilakukan dengan sistem pengelolaan secara mandiri kecuali pada pengelolaan toko. | 5 | Hanifah Saripah (2017) |


| NO | Nama Penulis | Judul | Hasil | Persamaan | Perbedaan |
|----|-----------------|--|--|----------------|---|
| | | | <p>Toko dikelola dengan sistem sewa. Pengelolaan secara mandiri dirasa cukup menguntungkan dibandingkan dengan sistem sewa. Namun kurang siapnya pengelola untuk mengelola toko sehingga toko tersebut belum bisa dikelola secara mandiri. Investasi yang dilakukan masih hanya sebatas investasi disektor riil seperti bangunan dan tanah, belum ada investasi melalui pasar uang. Pendistribusian hasil wakaf yang dilakukan sebagian besar digunakan untuk pendistribusian secara konsumtif terutama untuk kegiatan keagamaan (pengajian, haul). Belum ada pendistribusian untuk meningkatkan ekonomi, di bidang kesehatan maupun sosial lainnya.</p> | | |
| 6. | M.Thai b (2018) | “Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif di Kota Banda Aceh” | Wakaf adalah sumber pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang | Meneliti Wakaf | Wakaf tanah produktif untuk kesejahteraan |

| NO | Nama Penulis | Judul | Hasil | Persamaan | Perbedaan |
|----|--------------|-------|--|-----------|----------------------|
| | | | <p>memiliki potensi dan manfaat ekonomi jika dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan rakyat.</p> <p>Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Banda Aceh melalui wakaf tanah produktif, belum berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena beberapa faktor. Mereka adalah: Pemahaman Muslim tentang wakaf, jumlah tanah wakaf yang tidak strategis, perbedaan pendapat tentang pengalihan wakaf untuk tujuan produktif, jumlah tanah wakaf yang tidak bersertifikat, dan nazhir masih tradisional dan konsumtif.</p> | | <p>an masyarakat</p> |

2.5. Kerangka Berpikir

Model penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah model penelitian studi kasus. Menurut Yin (2011), Studi kasus adalah pengumpulan data empiris untuk meneliti berbagai fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Dalam penelitian ini, informasi yang tersedia di lokasi studi kasus digunakan untuk mengumpulkan data, dokumentasi, dan informasi lain yang terkait dengan topik penelitian untuk memperkaya penelitian tersebut.

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



Sumber : Data Diolah Tahun 2022

Wakaf produktif memiliki dua aspek diantaranya yaitu :

1. Aspek manajemen pengelolaan aset wakaf produktif

Aspek ini dilakukan oleh nazhir wakaf selaku penanggung jawab pengelolaan wakaf , Tugas nazhir menerapkan manajemen wakaf dengan baik yang meliputi Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), Pengimplementasian (*Directing*), Pengkoordinasian (*coordinating*), dan Pengendalian (*controlling*). Nazhir dalam hal ini menyerahkan kepada pihak yang mengerjakan (Penggarap) tanah wakaf produktif tersebut

2. Aspek pengelolaan hasil wakaf produktif

Aspek ini juga dilakukan oleh nazhir, Tugas nazhir menerapkan manajemen pengelolaan wakaf dengan baik dan profesional yang meliputi Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), Pengimplementasian (*Directing*), Pengkoordinasian (*coordinating*), dan Pengendalian (*controlling*). Nazhir menyerahkan hasil pengelolaan wakaf produktif kepada penerima manfaat yaitu masyarakat dan masjid, akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh nazhir. Hasil wakaf produktif hanya di terima oleh masjid saja dikarenakan masjid JamikBaitul Jannah Masih dalam proses pembangunan. Sehingga hasil wakaf produktif belum bisa memberi kontribusi untuk masyarakat sekitar.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Lexi (2017: 123) “penelitian *kualitatif* adalah data yang dikumpulkan bukan berupa dalam bentuk angka”. Menurut Nazhir (2016: 43) Jenis penelitian *deskriptif* adalah “suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta-fakta yang terjadi dalam suatu masyarakat atau lingkungan, dengan interpretasi yang tepat. Jenis penelitian ini mengkaji masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat, termasuk juga tata cara, hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, proses, dan pengaruh suatu fenomena”.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Masjid Jamik Baitul Jannah kemukiman Tungkop, alasan memilih tempat penelitian ini dikarenakan Masjid Jamik Baitul Jannah kemukiman Tungkop memiliki aset wakaf berupa tanah kebun, pesantren tradisional dan sawah. Selain itu akses menuju tempat penelitian yaitu masjid jamik Baitul Jannah sangat terjangkau dan mudah bagi peneliti.

3.3 Jenis dan sumber data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang diperoleh langsung dari sumber asli di lapangan. Data primer

merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder diperoleh dengan tidak langsung melalui media perantara atau hasil penelitian orang lain. (Indriantoro dan Supomo: 2013)

3.4 Objek Penelitian

Sumber data utama dalam penelitian adalah subjek penelitian, yang memiliki dan terkait dengan variabel yang sedang diteliti. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, dan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pengurus masjid Jamik Baitul Jannah Kemukiman Tungkop yang berjumlah 5 orang.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Menurut Subagyo (2017: 39), wawancara adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari responden melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh interviewer. Wawancara ini melibatkan interaksi langsung antara interviewer dengan responden dan dilakukan secara lisan. Ada juga jenis wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dengan cara bertanya atau berkomunikasi langsung.

2. Informan Peneliti

Di kalangan peneliti kualitatif, istilah responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang-orang yang memberikan informasi tentang apa yang ditanyakan oleh peneliti dan tentang apa yang berkaitan dengan penelitian yang sedang peneliti laksanakan. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan ditarik kesimpulan hasil penelitian. Subjek penelitian misalnya seperti: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain yang secara holistic dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Fitrah, Muhammad dan Luthfiyah, 2017). Adapun pihak yang akan menjadi responden dalam wawancara ini adalah:

Tabel 3. 1 Daftar Informan Penelitian

| NO | PIHAK | JUMLAH |
|----|---|---------|
| 1 | Nazdir | 1 orang |
| 2 | Ketua BKM Masjid Jami Baitul Jannah Kemukiman Tungkop | 1 Orang |
| 3 | Masyarakat yang menggarap tanah wakaf | 3 orang |

3.7 Teknik Analisis Data

Tehnik Analisis data yang digunakan adalah *Deskriptif kualitatif* yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.” Menurut Arikunto (2019:145) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka.

Penelitian kualitatif mementingkan proses bukan hasil atau persentase dari data yang diteliti. Untuk mengolah data hasil penelitian, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Proses reduksi data melibatkan pemilihan dan fokus pada penyederhanaan, pengabstraksian, serta transformasi data mentah yang muncul dari dokumen pribadi. Kegiatan ini dilakukan secara berkelanjutan terutama selama proyek kualitatif dan pengumpulan data. Tahapan reduksi data yang terjadi selama pengumpulan data termasuk pembuatan ringkasan, pengkodean, pencarian tema, pembuatan kelompok data, pembagian data, dan penulisan memo.

Setelah proses pemilahan data dan kemudian diinterhasilkan dengan teliti, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang objektif dari suatu penelitian. Analisis semiotika merupakan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, untuk menganalisis data yang diperoleh melalui dokumentasi yang dilakukan.

b. Penyajian data

Kegiatan penyajian data adalah bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Tujuannya adalah menyusun informasi secara terstruktur sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan yang sesuai. Dalam tahap ini, data akan disusun dengan rapi dan mudah dipahami agar hasil penelitian dapat dimengerti oleh semua pihak.

c. Verifikasi data

Tahap analisis keempat dalam penelitian kualitatif adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. Selama proses pengumpulan data, peneliti mencari makna di balik objek atau fenomena yang diamati, mencatat pola-pola, penjelasan, dan konfigurasi-konfigurasi yang muncul, serta mengidentifikasi alur sebab-akibat dan proposisi-proposisi yang mungkin terkait dengan data. Kesimpulan awal yang belum jelas dapat diperjelas melalui analisis yang cermat dan terperinci. Hasil akhir dari analisis ini tergantung pada jumlah dan kualitas catatan lapangan, dokumen pengkodean, penyimpanan, serta metode pencarian ulang yang digunakan. Data yang terkumpul kemudian dibahas dan diinterpretasikan untuk memberikan gambaran yang akurat tentang apa yang terjadi dan apa yang seharusnya terjadi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Masjid di Indonesia pada umumnya banyak berdiri dilokasi tanah wakaf milik umat islam , demikian juga halnya dengan di Aceh khususnya di kecamatan Darussalam kabupaten Aceh Besar. Masjid Jamik Baitul Jannah berdiri sejak tahun 1975 atas dasar kesepakatan para keuchik di kemukiman gampong juga merupakan tanah wakaf seluas 9450 m² dengan luas bangunan 726 m² pembangunan masjid ini berasal dari dana swadaya masyarakat serta bantuan dari pemerintah pusat. Masjid Jamik Baitul Jannah beralamat lengkap di Jln.Masjid No.1 Komplek Masjid Jamik Baitul Jannah, Tungkob, Kecamatan Darussalam, Kab. Aceh Besar. Sampai saat ini masjid tersebut menjadi salah satu masjid kemukiman di Kecamatan Darussalam khususnya masyarakat di Gampong Tungkob . (website resmi masjid, [www. baituljannah.id](http://www.baituljannah.id))

Masjid Jamik Baitul Jannah memiliki harta wakaf produktif seperti sawah, pesantren tradisonal dan kebun. Harta wakaf yang di kelola dan sudah terdata luasnya oleh nazhir wakaf masjid Baitul Jannah secara keseluruhan seluas 12.305,60 m².sedangkan ada 14 asset wakaf yang luasnya tidak di ketahui pihak nazhir hanya diketahui jumlah bidang/petak saja. (Data BKM Masjid Baitul Jannah tahun 2021)

4.2. Keberadaan Aset Wakaf Masjid Jamik Baitul Jannah Kemukiman Tungkop

Pada Subbab ini peneliti akan membahas mengenai tentang keberadaan aset harta wakaf yang dimiliki oleh mesjid Jamik Baitul Jannah Kemukiman Tungkop. Aset harta wakaf yang dimiliki oleh masjid Jamik Baitul Jannah menurut peneliti berdasarkan data yang diperoleh wakaf masjid jamik Baitul Jannah merupakan wakaf dari masyarakat dalam bentuk lahan sawah dan tanah kebun. Berikut data harta wakaf masjid Jamik Baitul Jannah Kemukiman Tungkop:

4.1 Data Wakaf Masjid Jamik Baitul Jannah

| No | Jenis uraian | Volume | Luas | Lokasi | Nomor Surat Wakaf/ Akta Jual Beli/ Sertifikat | Keterangan |
|----|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|---|------------|
| 1 | Tanah Sawah | 1 Petak | - | Bung Lampuja Desa Lampuja | Surat Wakaf 29 Juli 1953 | |
| 2 | Tanah Sawah | ½ Petak | - | Lhok Tungkop Desa Tungkop | Surat Wakaf 20 Juli 1957 | |
| 3 | Tanah Sawah | 1 Petak | - | Bung Limpok Desa Limpok | Surat Wakaf 20 Agustus 1957 | |
| 4 | Tanah dan Rumah Aceh | 1 Petak 1 Unit | 293 m ² | Lamkeunung Desa Lamkeunung | Surat Wakaf 3 September 1981 | |
| 5 | Sebidang Tanah | 1 Petak | 217 m ² | Tungkop Desa | Akta jual beli No. | |

| | | | | | | |
|----|---|--------------|----------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | | Tungkop | 180/2008 5 agustis 2008 nilai beli Rp. 14 Juta | |
| 6 | Tanah kebun | 1 Petak | 1.800 m ² | Desa Tanjong Deyah | Surat Wakaf 20 Juli 2000 | |
| 7 | Tanah Sawah | 1 Petak | 1.000 m ² | Tungkop Desa Tungkop | 2 Sept 2000 (Copy Surat Pada Pak Zaidan) | |
| 8 | Tanah Sawah | 1/2 Petak | 1.000 m ² | Lhok Tungkop Desa Tungkop | Surat Wakaf 2 Sept 2000 | |
| 9 | Tanah Sawah | 1 Petak | 1.000.m ² | Lhok Tungkop Desa Tungkop | Wakaf Jual | |
| 10 | Tanah Sawah | 1 Petak | - | Bung Lampuja Desa Lampuja | Surat Wakaf 29 Juli 1953 | |
| 11 | Tanah Sawah | 1 Petak | - | Bung Tamak | - | |
| 12 | Tanah Sawah | 1 Petak | 2.326 m ² | Tungkop Desa Tungkop | Wakaf tahun 2009 | Telah ditukar alih guna |
| 13 | Sebidang Tanah | ½ | 587,5 M2 | Tungkop Desa Tungkop | - | Telah di beli oleh masjid |
| 14 | Sebidang Tanah Sawah | 1 Petak | 2.183 m ² | Limpok | 29 September 2005 | |
| 15 | Sebidang Tanah Pesantren Awwal | 1 Petak | - | Tungkop | - | Belum ada data |

| | | | | | | |
|----|----------------------|---------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 16 | Tanah Sawah | ¼ Petak | 1.200 m ² | Blang Lamtimpeung | - | - |
| 17 | Sebidang Tanah Kebun | 1 Petak | - | Limpok | - | Belum ada data |
| 18 | Tanah Sawah | 1 Petak | 1.600 m ² | Blang Lamtimpeung | - | Belum ada data |
| 19 | Sebidang Tanah | - | 2.964 m ² | Desa Tanjung Selamat | 22 april 2021 | - |

Sumber data : BKM Masjid Jamik Baitul Jannah

Tabel 4. 2 Data Wakaf Produktif

| No | Jenis Uraian | Volume | Luas m ² | Lokasi |
|----|--|---------|----------------------|------------|
| 1 | Sawah | 2 petak | 2.800 m ² | Lamtimpeng |
| 2 | Sawah | 2 Petak | 3.583 m ² | Limpok |
| 3 | Sawah | 2 petak | 2.300 m ² | Lampuja |
| 4 | Sebidang tanah (pesantren Awwal Awwal) | 1 petak | - | Tungkop |

Sumber data : Data diolah Tahun 2022

Tabel 4. 3 Penghasilan Wakaf Produktif Per Tahun

| No | Wakaf | Penghasilan Per Tahun |
|----|-------|-----------------------|
| 1 | Sawah | Rp.3.000.000,- |

Sumber data : Data diolah pada Tahun 2022

Wakaf produktif yang dimiliki oleh Masjid Jamik Baitul Jannah berupa sawah seluas 8.683 m². Pembedayaan sawah produktif dikelola oleh bagian Kenazhiran. Kenazhiran mempunyai tugas untuk mempertahankan hak milik Masjid berupa tanah (sawah), sehingga Kenazhiran mempunyai kewajiban untuk memproduktifkan aset wakaf berupa sawah. Dalam pengelolaannya sawah digarap oleh masyarakat yang ditunjuk oleh nazhir untuk

melakukan penggarapan. Sedangkan biaya mulai dari penanaman padi dan biaya perawatan hingga panen di tanggung oleh penggarap sawah itu sendiri nazhir masjid hanya menerima hasil dari setiap panennya. Dengan sistem bagi hasil (Mudharabah) menurut pengalaman para nazhirnya jauh lebih efisien bagi Masjid sehingga masjid tidak mengeluarkan biaya yang besar untuk penggarapan sawah tersebut di samping itu modal dari masjid juga tidak tersedia.

Sawah tersebut ditanamami padi. Penanaman dilakukan 1 kali dalam setahun. Dalam satu tahun hasil panen yang diperoleh 950 Kg gabah Mentas. Menurut Waled Fuad selaku bagian Kenazhiran, *Sawah yang diproduktifkan untuk saat tidak begitu berjalan dengan baik sehingga hasil yang diperoleh sangat sedikit. Sistem bagi hasil yang ditetapkan oleh nazhir yaitu 1/3 dari hasil panennya. Pertahunnya Masjid memperoleh Rp.3.000.000 (hasil bersih) dari sawah produktif. (Wawancara dengan Waled Fuad Tanggal 27 Juni 2022).*

Pengorganisasian dilakukan dengan baik yang bertujuan tujuan membagi kegiatan besar menjadi kegiatan yang lebih kecil dalam mengelola harta wakaf masjid Jamik Baitul Jannah kemukiman Tungkop. Hal ini penting karena dengan melalui pengorganisasian yang jelas sehingga nazhir bisa amanah dalam menjalankan tugasnya. Nazhir masjid Jamik Baitul Jannah kemukiman Tungkop merupakan nazhir yang di bentuk oleh badan kemakmuran masjid (BKM), sehingga pembagian kerja yang

jelas sesuai dengan garis koordinasi akan memudahkan dalam penyelesaian pekerjaan. Dalam hal pengelolaan pada wakaf produktif berupa sawah dikelola oleh masyarakat. Mulai dari pengelolaan, pengembangan, serta pemeliharaan tentang sawah ditangani oleh masyarakat yang diotoring dan di evaluasi oleh nadhir mesjid. Setiap bagian menjalankan tugasnya sesuai dengan tugasnya masing- masing. Namun dalam pengambilan keputusan dilakukan dengan sistem musyawarah bersama.

4.3 Manajemen Pengelolaan Aset Wakaf di Masjid Jamik Baitul Jannah

Manajemen merupakan hal yang sangat penting di kuasai oleh seorang nazhir agar dapat menghimpun dana, mengelola wakaf menjadi produktif dan mendistribusikan hasil harta wakaf hingga dapat bermanfaat bagi kesejahteraan dan sosial umat. Wakaf di masjid Jamik Baitul Janah sendiri di kelelola langsung Badan Kemakmuran Masjid (BKM) masjid Jamik Baitul Jannah dengan membentuk satu bidang aset dan wakaf untuk mengelola aset masjid dan wakaf yang dimiliki masjid. Dalam hal ini bidang aset dan wakaf adalah orang yang ditunjuk sebagai nazhir.

1. Perencanaan (*Planning*)

Dalam melaksanakan tugasnya nazhir selaku pengelola aset wakaf membuat program kerja baik itu jangka panjang maupun jangka pendek selama 4 tahun masa bakti kepengurusannya. Dengan adanya program kerja tujuan yang dicapai dapat berjalan

dengan efektif . Akan tetapi Nazhir di Masjid Jamik Baitul Jannah tidak memiliki program kerja dan perencanaan yang baik.

“Perencanaan pengelolaan harta wakaf dilakukan dengan mengedepankan prinsip dan ketentuan dasar harta wakaf sesuai dengan ketentuan agama untuk memaksimalkan manfaat keberadaannya untuk kemashlahatan masyarakat melalui program masjid yang dijalankan. Selanjutnya Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan harta wakaf tersebut meliputi pemimpin masyarakat (Imuem Chik, para Geuchik, dan Tgk Imum dalam wilayah kemukiman Tungkop) serta penggarap yang telah ditetapkan oleh pengurus yang membidangi pengelolaan harta wakaf Masjid Jamik Baitul Jannah Kemungkiman Tungkop”. Kemudian harta wakaf tersebut dikelola oleh pihak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh nadzhir sebagai pengelola harta wakaf tersebut.” (wawancara dengan Bapak Syiafuddin pada tanggal 27 Juli 2022)

Dilihat dari wawancara ini tidak adanya perencanaan yang matang dan terukur dari pihak nazhir, pihak masjid hanya melakukan monitoring setiap tahun sekali terhadap penggarap dan melakukan rapat\musyawarah dengan pengurus secara kondisional. tidak secara rutin Nazhir belum bisa memanfaatkan peluang yang ada dalam mengelola wakaf produktif banyak aset wakaf yang layak untuk diproduktifkan akan tetapi tidak diproduktifkan. Pendataan aset wakaf juga tidak dilakukan dengan baik, pencatatan aset wakaf yang tidak optimal sehingga berdampaknya pada data

wakaf ada yang terdata dan tidak terdata. Hal ini juga dapat menjadi penghambat kinerja nazhir untuk melakukan perencanaan kedepannya.

Perencanaan dalam pengelolaan sawah yang akan digunakan untuk menanam padi hanya dikelola dengan sistem bagi hasil. Lokasi sawah yang semuanya terletak dalam wilayah kemukiman Tungkop, memungkinkan bagi nazhir untuk melihat proses pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat yang dipercayakan untuk mengelola harta wakaf tersebut sehingga dengan hasil yang maksimal dalam mengembangkan wakaf produktif yang ada agar manfaatnya lebih bisa bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu nazhir juga belum mempunyai skill bisnis, sangat disayangkan potensi wakaf produktif tersebut belum bisa berkembang dengan baik karena kurangnya perencanaan yang matang dari nazhir. Perlu adanya perencanaan yang matang untuk bisa mengembangkan sawah yang subur dan bisa tiga kali panen dalam setahun tidak hanya dua kali. Dalam penghimpunan harta yang dilakukan oleh pengurus masjid hanya mengandalkan pada hasil pengelolaan dan infaq saja, tidak ada kerja sama dengan pihak lain.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)


Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi kegiatan besar menjadi kegiatan yang lebih kecil. Hal ini penting karena dengan melalui pengorganisasian yang jelas sehingga nazhir bisa amanah dalam menjalankan tugasnya. Nazhir masjid Jamik

Baitul Jannah kemukiman Tungkop merupakan nazhir yang dibentuk oleh badan kemakmuran masjid (BKM), sehingga pembagian kerja yang jelas sesuai dengan garis koordinasi akan memudahkan dalam penyelesaian pekerjaan. Dalam hal pengelolaan pada wakaf produktif berupa sawah dikelola oleh masyarakat. Mulai dari pengelolaan, pengembangan, serta pemeliharaan tentang sawah ditangani oleh masyarakat yang dimonitoring dan di evaluasi oleh nazhir mesjid. Setiap bagian menjalankan tugasnya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Namun dalam pengambilan keputusan dilakukan dengan sistem musyawarah bersama.

Dengan sturktur yang telah disusun, memungkinkan para nadhir harta wakaf masjid Jamik Baitul Jannah kemukiman Tungkop bekerja lebih maksimal. Adapaun strukturnya dapat dilihat pada struktur dibawah ini.

Gambar 4. 1 Struktrur Organisasi Masjid Jamik Baitul Jannah

Struktur Organisasi
Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Jamik Baitul Jannah Kemukiman Tungkob
Masa Priode 2018-2022
SK.Ineum Mukim Tungkob Kecamatan Darussalam Nomor : 37/IMKT/X/2018



3. Pengimplementasian (*Directing*)

Yaitu Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh semua pihak (para nazhir) dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua dapat menjalankan tanggungjawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Program yang telah direncanakan dan dimusyawarahkan bersama tidak semuanya dapat diimplementasikan. Seperti perencanaan siapa saja yang bisa

dipercaya untuk mengelola sawah wakaf tersebut. Sawah yang dikelola dengan sistem pembagian hasil mendapatkan pemasukan yang tidak terlalu besar. Hal ini karena penghimpunan yang dilakukan dengan pengelolaan oleh pihak lain yaitu masyarakat bukan oleh nadhir itu sendiri

Seperti yang diungkapkan oleh Waled Fuad “*Pelaksanaan pengelolaan harta wakaf dilakukan sesuai rencana oleh pihak-pihak yang terlibat, yaitu penggarap dan pihak lainnya yang berkepentingan dalam pengelolaan harta wakaf produktif yang dimiliki oleh Masjid Jamik Baitul Jannah Kemungkiman Tungkop*”.
(Wawancara dengan Waled Fuad pada tanggal 28 Juli 2022)

Harta wakaf setelah diberikan kepada pengelola tidak dibiarkan begitu saja, namun ada beberapa aspek manajemen juga yang dilakukan disana yaitu proses monitoring dan evaluasi.

4. Pengkoordinasian (*coordinating*)

Setelah dilakukan pendelegasian wewenang dan pembagian pekerjaan kepada para pengelola harta wakaf oleh nadhir, langkah selanjutnya adalah pengkoordinasian. Setiap penerima mamfaat untuk mengelola harta wakaf akan melakukan pengelolaan terhadap harta yang diberikan kepada mereka masing-masing, karena itu seluruh pengelolaan harta wakaf tersebut akan dilakukan koordinasi yang tepat dan berkelanjutan sehingga mudah dalam menyatukan, diintegrasikan, dan diarahkan untuk mencapai tujuan. Tanpa koordinasi tugas dan pekerjaan dari setiap individu penerima mamfaat pengelolaan harta wakaf maka tujuan dari wakaf produktif

tidak akan tercapai. Koordinasi itu sangat penting di dalam suatu organisasi. Beberapa alasan mengapa organisasi sangat penting, yaitu: untuk mencegah terjadinya kekacauan, percekocokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan, Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan perusahaan/organisasi, agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan, supaya semua unsur manajemen (6M) dan pekerjaan masing-masing individu karyawan harus membantu tercapainya tujuan organisasi.

Seperti yang diungkapkan oleh Waled Fuad *“Pengkoordinasian dalam pengelolaan harta wakaf Masjid Jamik Baitul Jannah Kemukiman Tungkop selalu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dan berkenpetingan dalam mengelola harta wakaf tersebut. Pihak yang terlibat tersebut adalah Imuem Mukim, para Keuchik dan Teungku Imum dalam wilayah kemukiman Tungkop dan para penggarap harta wakaf yang telah ditetapkan. Dengan adanya koordinasi yang baik sehingga diharapkan akan mendapatkan satu pemahaman yang sama dan baik sehingga harta wakaf dapat menjadi produktif seperti yang diharapkan. Pengkoordinasian ini selalu dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan secara berkala dan berkelanjutan sehingga tidak ada tumpang tindih informasi serta pelaksanaannya dilapangan juga baik dan memuaskan.”*(wawancara dengan Waled Fuad pada tanggal 22 Juli 2022).

Koordinasi yang baik adalah salah satu aspek manajemen yang tidak boleh ditinggalkan dalam setiap pengelolaan termasuk dalam pengelolaan harta wakaf tersebut. Koordinasi yang sehat dapat mencegah terjadinya kekacauan, percekocokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan sehingga orang-orang dan pekerjaannya dapat diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan dari pengelolaan harta wakaf Masjid Jamik Baitul Jannah Kemukiman Tungkop.

5. Pengawasan (*controlling*)

Fungsi pengendalian (*controlling*) adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengendalian ini berkaitan erat dengan fungsi perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi, karena: Pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan. pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana, pelaksanaan rencana akan baik, jika pengendalian dilakukan dengan baik. tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengendalian atau penilaian dilakukan.

Dalam pengelolaan harta wakaf milik Masjid Jamik Baitul Jannah Kemukiman Tungkop juga tidak terlepas dari aspek kontrol yang merupakan bagian terpenting dalam pengelolaan guna memastika semuanya berjalan sesuai rencana, tujuan dan rambu-rambu pengelolaan yang telah ditetapkan. Waled Fuad selaku salah satu pengelola harta wakaf di Masjid Jamik Baitul Jannah

Kemukiman Tungkop mengungkapkan bahwa “kontrol pengelolaan harta wakaf selalu dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan mengikuti standar operasional prosedur pengontrolan yaitu melalui rapat-rapat terkait yang menghadirkan pihak-pihak terkait dalam hal ini adalah Imuem Mukim, para Keuchik dan Teungku Imum dalam wilayah kemukiman Tungkop dan para penggarap harta wakaf yang telah ditetapkan. Kemudian kepada penggarap akan dimintakan laporan terhadap harta wakaf yang telah mereka kelola selama satu tahun. Selain itu proses kontrol ini tidak hanya dilakukan melalui rapat-rapat saja namun juga melalui monitoring ke lokasi tanah wakaf sesuai rencana yang ditetapkan melalui kunjungan-kunjungan tim ke lapangan dan penggalangan informasi melalui warga dan aparatur dimana aset harta wakaf Masjid Jamik Baitul Jannah Kemukiman Tungkop berada. Dengan begitu data dan informasi yang ditemui oleh tim akan semakin beragam sehingga bisa menjadi acuan validasi keterangan pengelola harta wakaf yang telah dipercayakan dalam penentuan pengelolaan pada tahap perencanaan sebelumnya”. (wawancara dengan Waled Fuad pada tanggal 22 Juli 2022).

Dengan dilaksanakannya proses pengendalian (kontrol) tersebut maka diharapkan pengelolaan harta wakaf tidak dikelola secara sembarang dan tidak bertanggung jawab. Kontrol yang rutin dapat menjadi bahan evaluasi secara berkelanjutan dalam menentukan arah pengelolaan aset wakaf yang dimiliki oleh Masjid

Jamik Baitul Jannah Kemukiman Tungkop. Aspek manajemen yang penulis gunakan adalah aspek manajemen yang di ungkapkan oleh Henry Fayol dalam Safroni yang menyatakan bahwa fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*commanding*), pengkoordinasian (*coordinating*), dan pengendalian (*controlling*).

4.4 Manajemen Pengelolaan Hasil Wakaf Produktif Dan Mamfaat Wakaf Produktif Di Masjid Jamik Baitul Jannah kemukiman Tungkop

Dalam mengelola harta wakaf sangat dibutuhkan manajer yang handal sehingga pengelolaan harta wakaf dapat berdampak secara luas. Orang-orang yang mengelola harta wakaf hendaklah orang yang profesional yaitu mereka yang mendasarkan keputusannya pada prinsip-prinsip umum, sehingga banyaknya kursus dan program latihan manajemen menunjukkan bahwa prinsip-prinsip manajemen dapat dipercaya dan digunakan sebagai patokan khusus artinya orang yang mengelola harta wakaf haruslah memahami prinsip dasar manajemen agar tidak terjadi kekacauan dan salah kelola.

Sebelum mengelola harta wakaf hendaknya dilakuka terlebih dahulu tahap manajemen pengelolaan harta wakaf baik dari segi manajemen penghimpunan aset wakaf, yang berkaitan langsung dengan pengaturanterkait dengan penghimpunan aset-aset wakaf. Nazhir harus mempunyai kebijakan komprehensif mengenai jenis-jenis aset yang ingin di peroleh. Seiringi dengan

perkembangan ekonomi, sosial, dan teknologi, maka jenis-jenis aset pun bermacam-macam dan banyak pilihan. Nazhir aset wakaf Masjid Jamik Baitul Jannah Kemukiman Tungkop memiliki pilihan aset untuk dikelola berupa tanah sawah, tanah pesantren dan tanah bangunan lainnya.

Pemilihan atas aset yang akan dihimpun oleh nazhir harus disesuaikan dengan kemampuan nazhir dalam mengelola aset tersebut. Misalnya terdapat nazhir yang mempunyai kompetensi sebagai pengelola lahan pertanian. Nazhir tersebut mampu mengelola instrument-instrumen lahan pertanian dengan baik, sehingga akan menghasilkan laba yang cukup menjanjikan dengan resiko tertentu. Jika nantinya ini diserahkan ke pihak lain maka Nazhir memiliki cukup pengetahuan untuk menyelamatkan aset wakaf dari kerugian. Oleh sebab itu perlu dilakukan perencanaan yang tepat dalam mengelolanya.

1. Perencanaan (*Planning*)

Dalam mengelola aset wakaf diperlukan perencanaan yang matang baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk kemaslahatan harta wakaf tersebut. Berdasarkan wawancara dengan bapak Syaifuddin "*Perencanaan pengelolaan hasil harta wakaf dilakukan dengan mengedepankan prinsip dan ketentuan dasar harta wakaf sesuai dengan ketentuan agama untuk memaksimalkan mamfaat keberadaannya untuk kemashlahatan masyarakat melalui program masjid yang dijalankan. Dalam hal ini pengelolaan hasil dari harta wakaf selalu berpedoman kepada*

niat orang yang berwakaf. Hasil akan dimamfaatkan sesuai niat pewakaf tersebut meliputi pembangunan atau pengadaan fasilitas mesjid dan untuk mendukung kegiatan operasional pelaksanaan ibadah. Selama ini hasil yang diperoleh dari pengelolaan harta wakaf yang telah direncanakan dengan baik dan tepat adalah untuk operasional masjid saja seperti membeli alat-alat kebersihan untuk menjaga kebersihan dan keindahan mesjid, dan lainnya yang bermamfaat bagi mesjid". (wawancara dengan Bapak Syiafuddin pada tanggal 27 juli 2022).

Dalam perencanaan pengelolaan hasil harta wakaf yaitu mamfaatkan hasil wakaf tersebut untuk mendukung pelaksanaan kegiatan keagaman di mesjid berjalan dengan baik. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh nazhir bahwa hasil wakaf direncanakan penggunaannya untuk mesjid yang berpedoman pada niat pewakaf yaitu untuk pembangunan/pemeliharaan dan operasional mesjid. Sehingga dengan begitu hasil wakaf ini tidak direncanakan untuk hal-hal lain diluar keperluan mesjid. Setelah direncanakan, maka pengelolaan hasil harta wakaf tersebut akan diorganisasikan.

2. Pengorganisasian (Organizing)

Dalam pengelolaan hasil harta wakaf juga dilakukan pengorganisasian sedemikian rupa dengan melakukan pengurutan kebutuhan dari sekala besar ke kecil, dari prioritas ke non prioritas. Hal ini penting karena dengan melalui pengorganisasian yang jelas sehingga nazhir bisa amanah dalam menjalankan tugasnya dengan baiuk. Nazhir masjid Jamik Baitul Jannah kemukiman Tungkop

merupakan nazhir yang di bentuk oleh badan kemakmuran masjid (BKM), sehingga pembagian kerja yang jelas sesuai dengan garis koordinasi akan memudahkan dalam penyelesaian pekerjaan dan menyelesaikan program prioritas dengan memanfaatkan sumber dana dari hasil pengelolaan harta wakaf tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syaifuddin tentang pengelolaan hasil harta wakaf *“hasil harta wakaf dalam pengelolaannya akan diorganisasikan sedemikian rupa guna memudahkan penggunaan harta wakaf yang sesuai dengan rencana peruntukannya yaitu pembangunan dan operasional masjid. Dalam hal ini hasil dari pengelolaan harta wakaf tidak digunakan untuk menggaji nazhir atau pengurus sama sekali tidak mendapatkan upah dari hasil harta wakaf tersebut”*. (wawancara dengan Bapak Syaifuddin pada tanggal 27 juli 2022).

Manajemen pengorganisasian aset wakaf tersebut sangat bermamfaat dalam mengelola hasil karena prinsip pengaturan ini adalah mengenai bagaimana hal spesifik tentang optimisasi hasil dari aset wakaf yang berdaya guna untuk memenuhi satu kebutuhan ke kebutuhan yang lain. Harapan tersebar dari perorganisasian hasil harta wakaf yang benar adalah diketahuinya pengalokasian hasil harta wakaf untuk kebutuhan mesjid yang paling dibutuhkan. Setelah pengelolaan hasil harta wakaf diorganisasikan, selanjutnya hasil harta wakaf tersebut akan diimplementasikan yaitu pelaksanaan pemamfaatan hasil atau biasa disebut juga dengan

tahap eksekusi (menjalankan program peruntukan hasil pengelolaan harta wakaf).

3. Pengimplementasian (*Directing*)

Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh semua pihak (para nazhir) dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua dapat menjalankan tanggungjawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Pengimplementasian hasil pengelolaan harta wakaf akan dijalankan sesuai dengan niat para pewakaf disaat menyerahkan hartanya menjadi harta wakaf milik Masjid Jamik Baitul Jannah Kemukiman Tungkop. Peruntukannya tersebut adalah untuk pembangunan masjid, pengadaan fasilitas mesjid, dan pendukung operasional mesjid dalam pelaksanaan ibadah.

Hasil wawancara dengan salah satu nazhir wakaf Masjid Jamik Baitul Jannah Kemukiman Tungkop, Syaifuudin mengatakan bahwa *“hasil dari pengelolaan harta wakaf sepenuhnya digunakan untuk menunjang jalannya semua program kemasjidan, baik itu pembangunan, pemeliharaan, dan pembiayaan operasional masjid. Semua hasil harta wakaf masih sekedar didapatkan untuk dihabiskan belum pada tahap pembiayaan lanjutan yang menghasilkan uang. Penggunaannya masih pada tahap komsuntif yaitu membayar tukang, membayar khatib jumat, membeli alat-alat dan bahan kebersihan, serta membeli material-material pembangunan mesjid. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan tapi dilakukan karena mengingat mesjid yang masih dalam tahap*

pembangunan dan membutuhkan banyak biaya. Meski begitupun para nazhir wakaf ini tidak di bayar (di gaji) dari hasil pengelolaan harta wakaf tersebut.”. (wawancara dengan Bapak Syaifuddin pada tanggal 27 juli 2022).

Berdasarkan keterangan yang diperoleh tersebut dapat diketahui bahwa semua hasil harta wakaf masih digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif semata dan belum diinvestasikan dalam bentuk lain seperti pengadaan lahan baru, membangun ruko dan sebagainya. Hasil pengelolaan yang didapatkan akan habis dan pendapatan hanya mengandalkan tanah wakaf yang ada. Diantaranya penyebab hasil harta wakaf belum dapat di investasikan adalah karena mesjid masih dalam tahap pembangunan yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Setelah tahap implementasi ini dilaksanakan selanjutnya akan dilakukan tahap pengkoordinasian (*coordinating*).

4. Pengkoordinasian (*coordinating*)

Setelah dilakukan pendelegasian wewenang dan pembagian pekerjaan kepada para pengelola harta wakaf oleh nazhir, maka tugas koordinasi ini hanya dilakukan pada tahap pengelolaan saja. Pada tahap ini semua hasil harta wakaf dikelola sepenuhnya oleh bendahara nazhir Masjid Jamik Baitul Jannah Kemukiman Tungkop dan penggunaannya sesuai dengan niat pewakaf.

Waled Fuad mengatakan bahwa *“koordinasi dalam pengelolaan hasil harta wakaf tidak dilakukan dengan intens, karena semua hasil harta wakaf dikelola oleh bendahara dan*

digunakan untuk semua keperluan mesjid” (wawancara dengan Bapak Waled Fuad pada tanggal 27 juli 2022). Dalam tahap ini semua hasil dikelola oleh bendahara dengan pengeluaran sesuai dengan kebutuhan dengan mengetahui semua pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan harta wakaf.

5. Pengawasan (*controlling*)

Fungsi pengendalian (*controlling*) adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan tidak boleh ditiadakan karena untuk mencegah penyelewengan hasil harta wakaf milik masjid. Hasil harta wakaf harus selalu di kontrol penggunaannya agar sesuai dengan yang direncanakan.

Menurut Syiafuudin menuturkan bahwa *“hasil pengelolaan harta wakaf selalu di kontrol dengan baik agar penggunaannya sesuai dengan yang direncanakan. Selain itu juga untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan hasil harta wakaf. Kontrol dilakukan melalui pelaporan pengeluaran hasil harta wakaf tersebut yang akan dipertanggungjawabkan setahun sekali. Untuk saat ini audit yang dilakukan dalam pengelolaan hasil harta wakaf hanya audit internal pengelola harta wakaf saja”.* (wawancara dengan Bapak Syiafuddin pada tanggal 27 juli 2022).

Dengan dilaksanakannya seluruh tahapan dalam langkah-langkah manajemen dengan baik maka akan menghasilkan pengelolaan harta wakaf dan hasil harta wakaf Masjid Jamik Baitul Jannah Kemukiman Tungkop maka diharapkan nantinya harta wakaf masjid tersebut memberikan dampak dan mamfaat secara

luas terhadap masyarakat luas. Oleh sebab itu manajemen harta wakaf ini sangat penting di perhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Manajemen pengelolaan aset wakaf produktif di Masjid Jamik Baitul Jannah kemukiman Tungkop menjalankan seluruh tahapan manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, pengkoordinasian, dan kontrol. Seluruh tahap ini tidak berjalan dengan baik perencanaan yang kurang optimal dan profesional. Pencatatan aset wakaf tidak teratur sehingga harta wakaf ada yang mempunyai data lengkap dan ada yang tidak memiliki data yang lengkap, nazhir tidak memproduksi aset wakaf yang layak untuk diproduksi. Dengan demikian pengelolaan aset wakaf di Masjid Jamik Baitul Jannah Kemukiman Tungkop belum begitu produktif walaupun memberikan hasil dan mamfaat bagi masjid sesuai dengan niat pewakaf.
2. Manajemen pengelolaan hasil wakaf produktif di Masjid Jamik Baitul Jannah kemukiman Tungkop dilaksanakan dengan mengikuti standar umum dan mengedapankan asas transparansi. Hasil pengelolaan wakaf produktif belum bisa memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar masjid di karenakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan harta wakaf masih digunakan secara komsumtif

untuk masjid. dikarenakan masjid masih dalam tahap pembangunan yang membutuhkan banyak biaya.

5.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya agar meneliti lebih kompleks lagi terhadap manajemen pengelolaan dan manajemen hasil harta wakaf sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian ini.
2. Hasil pengelolaan harta wakaf tidak hanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, tetapi dapat digunakan untuk diinvestasikan kembali dalam bentuk lain sehingga dapat menambah aset harta wakaf sehingga dapat memberikan hasil dan manfaat yang lebih besar bagi masjid dan masyarakat sekitarnya.
3. Saran kepada nazhir wakaf Masjid Jamik Baitul Jannah Kemukiman Tungkop pencatatan terhadap harta wakaf di data dengan baik serta dikelola dengan optimal. Perencanaan (*planning*) dilakukan dengan matang, terukur dan jelas sesuai untuk kemaslahatan. Sehingga wakaf tersebut dapat di kategorikan sebagai wakaf produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad D, T, (2016) *Menuju Era Wakaf Produktif*, Cetakan 4
Depok : Mumtaz Publishing,
- Athoillah, (2014). *Hukum Wakaf (Hukum Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia)*, Bandung: Yrama Widya.
- Asep I & Tanjung H, (2016) *Manajemen Motivasi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Abdullah, A. (2018). Pengelolaan Harta Wakaf Masjid Besar Istiqamah Kota Bakti Kabupaten Pidie. *Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 8 (1), 1 & 60.
- Aziz, M. (2017). Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 19 (1), 1-24.
- Agustiano, (2016). *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Niriah
- Departemen Agama RI. (2009). *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf,(2007) *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, .
- Didin, H, (2015). *Manajemen Syariah*. Jakarta: Gema Insani.
- Fuadi, N. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9 (1), 151-177
- Fitrah.M., & Luthfiyah. (2017). *Metode Penelitian:Penelitian kualitatif,Tindakan Studi Kasus*. Sukabumi: Cv Jejak

- George R. Terry. (2016). *Prinsip-prinsip Manajemen*. Cet. 10. Jakarta: Bumi Aksara
- Gusriani, R. Y. (2017). Manajemen Pemberdayaan Wakaf. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 12(24), 31-44.
- Hasibuan, M. S.P., (2019). *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Husaini U, (2017). *Manajemen, Teori, Praktik Dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Husaini. (2015). *Peningkatan Kesejahteraan Umat Melalui Wakaf*. Kepulauan Riau: Haluan Kepri
- Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab I pasal 215.
- Megawati, D. (2014). Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru, *Jurnal Hukum Islam*, 1 (XIV), 119.
- Nailis S. Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*. Volume 4, Nomor 2,334 - 352 PISSN: 2355-0228, E-ISSN: 2502-8316 (Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN, 2016). Diambil dari: journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium. Diakses tanggal 8 Mei 2018, Jam: 20:08 WIB.
- Oey L, L. (2015). *Pengertian Manajemen*. Yogyakarta: Balai Pembinaan Administrasi, Universitas Gajah Mada.
- Peraturan Menteri Agama. (2009). *Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang Pasal 3 Ayat (2)*. Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia

- Pemerintah Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rahma W. (2016). *Manajemen Profesional*. Yogyakarta: Skripsi stmik amikom
- Rozalianda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta, Rajawali Pers
- Rahman, I., & Widiastuti, T. (2020). Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(3), 486-498.
- Riyanto, R. (2018). *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf (Studi di Kabupaten Demak)*. Al'Adalah, 14(2), 333. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.1967>
- Tim Dirjen Bimas Islam. (2007). *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf
- Tim Penyusun. (2004). *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Tsauri, M. S., & Suryaningsih, S. (2019). Peran Nazir Pendayagunaan Tanah Wakaf Produktif Masjid Jami' Gresik. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2 (3), 233-241.
- Usman E. (2014). *Asas Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Umar, H. (2011). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Usman, N. (2015). Studi Hadis-Hadis Wakaf dalam Kitab Sahih Al-Bukhari dan Fath Al-Bari. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 10(2), 175-193.

Wrihatnlo, R., & Dwidjowijoto, R. (2007). *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: PT Elex Media Komputido

Yuliafitri, I., & Rivaldi, A. (2017). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai (Pada Lembaga Pengelola Wakaf di Indonesia). *Jurnal InFestasi*, 13 (1), 217-266.



LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Wawancara Terhadap Nazdhir

| No. | Pertanyaan | Jawaban |
|-----|---|---------|
| 1 | Apakah ada wakaf produktif di masjid Baitul Jannah ini? | |
| 2 | Apa saja bentuk wakaf produktif yang di miliki masjid Baitul Jannah ? | |
| 3 | Bagaimanakah perencanaan pengelolaan harta wakaf | |
| 4 | Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan harta wakaf ? | |
| 5 | Bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan harta wakaf | |
| 6 | Bagaimanakah proses control yang dilaksanakan dalam pengelolaan harta wakaf dan siapakah yang terlibat dalam proses control pengelolaan harta wakaf | |
| 7 | Apakah ada dilaksanakan proses monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan harta wakaf | |
| 8 | Bagaimanakah cara proses monitoring dan evaluasi dilakukan | |
| 9 | Bagaimanakah pemanfaatan dari hasil pengelolaan harta wakaf produktif | |
| 10 | Apakah ada standar tertentu yang ditetapkan pengurus untuk pengelolaan harta wakaf produktif | |
| 11 | Apa saja yang menjadi hambatan dalam mengelola harta wakaf produktif ? | |
| 12 | Apakah nazhir/pengurus | |

| | | |
|----|--|--|
| | mendapatkan upah dalam mengelola harta wakaf produktif masjid ini? | |
| 13 | Bagaimana proses pergantian nazhir dilakukan? | |

Lampiran 2 : Daftar Wawancara Terhadap Penggarap Sawah

| No. | Pertanyaan | Jawaban |
|-----|--|---------|
| 1 | Apakah Bapak/Ibu mengelola harta wakaf produktif masjid? | |
| 2 | Apa saja bentuk harta wakaf yang Bapak/Ibu kelola? | |
| 3 | Berapakah jumlah harta wakaf yang bapak/ibu Kelola? | |
| 4 | Bagaimanakah keberlangsungan kegiatan ekonomi dari harta wakaf yang Bapak/ibu kelola? | |
| 5 | Apakah pihak nazir melakukan kegiatan control terhadap harta wakaf | |
| 6 | Bagaimanakah bentuk control yang dilakukan oleh pihak nazir terhadap pengelolaan harta wakaf | |
| 7 | Apakah control terhadap harta wakaf dilakukan secara rutin? | |
| 8 | Bagaimana system pengelolaan harta wakaf produktif yg ibu/bapak kelola? | |
| 9 | | |
| 10 | Bagaimana cara pembagian bagi hasil dari pengelolaan harta wakaf yang bapak/ibu Kelola? | |

Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian



